



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Solok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

### Pasal 2


Standar harga satuan biaya disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Ketentuan mengenai standar harga satuan biaya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Standar harga satuan biaya dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan standar harga satuan.



### Pasal 5

- (1) Dalam hal standar harga satuan biaya yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/ kegiatan adalah harga yang berlaku di pasaran.
- (2) Dalam hal standar harga satuan biaya yang ditetapkan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/ kegiatan adalah harga yang berlaku dipasaran
- (3) Dalam hal yang dipakai adalah harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Untuk satuan belanja yang tidak tercantum dalam standar harga satuan biaya tapi diatur oleh peraturan yang lebih tinggi maka satuan biaya tersebut dapat digunakan.

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 22 November 2024  
Pjs.BUPATI SOLOK,

dto

AKBAR ALI

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 22 November 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto


MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Standar harga satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya belanja honorarium terdiri dari:

**1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan.


Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan terinci pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Satuan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan pagu dana belanja yang dikelola.		
1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diberikan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp100 juta	OB	600.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	700.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	900.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp500 juta s.d Rp1miliar	OB	1.100.000
	e. Nilai Pagu Dana >Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	1.300.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.500.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.800.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	2.200.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	2.600.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	3.000.000
	k. Nilai Pagu Dana >Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	3.400.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1. Nilai Pagu Dana >Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	3.800.000
	1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp100 juta	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	600.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	700.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp500 juta s.d Rp1miliar	OB	800.000
	e. Nilai Pagu Dana >Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	900.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	1.000.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	1.100.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.200.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.300.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.400.000
	k. Nilai Pagu Dana >Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.500.000
	l. Nilai Pagu Dana >Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.600.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan besaran honorarium berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp500 juta s.d Rp1miliar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu Dana >Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.200.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.300.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.400.000
	k. Nilai Pagu Dana >Rp75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.500.000
	l. Nilai Pagu Dana >Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.600.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
	Honorarium Pengeluaran/	Bendahara Pengeluaran/	Bendahara

*[Handwritten signature]*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Penerimaan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp500 juta s.d Rp1miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu Dana >Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.100.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.200.000
	k. Nilai Pagu Dana >Rp75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.300.000
	l. Nilai Pagu Dana >Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.400.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dengan Besaran		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu Dana >Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu Dana >Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu Dana >Rp500 juta s.d Rp1miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu Dana >Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu Dana >Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu Dana >Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu Dana >Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai Pagu Dana >Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu Dana >Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu Dana >Rp75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai Pagu Dana >Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000



1.2. Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia

1.2.1. Honorarium Narasumber Atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.2.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.2.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).



#### 1.2.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Satuan Biaya honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara lainnya/ yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4. Honorarium Panitia		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

- 1.3. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan


Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat eselon III	3	4	5
3	Pejabat eselon IV, Pelaksana dan Jabatan Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.



- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- 1.3.1. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan tim yang akan diberikan honorarium tersebut adalah:
- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
  - bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
    - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
    - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
  - bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan Fungsi Sehari-hari; dan
  - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.3.2. Satuan Biaya Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan


Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dapat dilihat pada tabel 1.3.2

**Tabel 1.3.2**  
**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	Penanggungjawab	OB	1.250.000
c.	Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
-	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	750.000
b.	Penanggungjawab	OB	700.000
c.	Ketua	OB	650.000
d.	Wakil Ketua	OB	600.000
e.	Sekretaris	OB	500.000
f.	Anggota	OB	500.000
2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
-	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
b.	Anggota	OB	220.000

#### 1.4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara

##### 1.4.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

##### 1.4.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Honorarium beracara dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel 1.4  
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli, Beracara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
HONORARIUM	PEMBERI KETERANGAN		
AHLI/SAKSI/AHLI DAN BERACARA			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	2. Honorarium Beracara	OK	700.000

#### 1.5 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada nonaparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota seperti terlihat pada table 1.5.

**Tabel 1.5  
Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
<b>HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING</b>			
	1. SLTA	OB	2.100.000
	2. DI/DII/DIII/Sarjana Terpadu	OB	2.400.000
	3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	4. Master (S2)	OB	2.800.000
	5. Doktor (S3)	OB	3.000.000

#### 1.6 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**Tabel 1.6  
Honorarium Rohaniwan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Rohaniwan	OK	400.000

#### 1.7 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

##### 1.7.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.



Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website dapat dilihat pada tabel 1.7

#### 1.7.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

#### 1.7.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Tabel 1.7

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Dan Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/Majalah/Pengelola Informasi/Pengelola Website	Teknologi	
	1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

#### 1.8 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Honorarium penyelenggaraan ujian dapat dilihat pada tabel 1.8

**Tabel 1.8**  
**Honorarium Penyelenggara Ujian**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Penyelenggara Ujian			
	1. Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	2. Tingkat Pendidikan Menengah		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

1.9 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/ Kabupaten/ Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9


Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota	Perbutir Soal	100.000
	2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Perbutir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Perbutir Soal	20.000

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

1.10.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2 Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.10.3 Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan Dan Pelatihan


Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaaiswara, honorarium dimaksud diberikan atau kelebihan minimal jam tatap muka widyaaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5 Honorium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;



- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel 1.10

**Tabel 1.10**  
**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)		
	1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
	4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

1.11 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.11  
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

1.12 Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional  
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang

tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12

Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional			
	1. Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
	2. Honorarium Moderator	OK	1.000.000
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000


2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Satuan biaya perjalanan dinas memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain (NonASN dan masyarakat) dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dan atau Kegiatan Kepentingan Pemerintah Daerah. (NonASN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, pegawai kontrak yang dibayar dengan APBD).
2. Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikuti sertakan Pihak Lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Maka biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan dan pembayaran perjalanan dinasnya disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Golongan II.
3. Perjalanan Dinas Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dengan ketentuan:
  - a. indeks biaya tiket dan penginapan Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam tugas keorganisasianya disamakan dengan Bupati/Wakil Bupati.
  - b. indeks uang harian perjalanan dinas Istri/Suami Bupati/Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam tugas keorganisasianya disamakan dengan Pejabat Eselon II.b.
  - c. indeks biaya perjalanan dinas Istri/Suami Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah dalam tugas keorganisasianya disamakan dengan Pejabat Esselon III.



4. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan.
5. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sesuai dengan golongan dan jabatannya.
6. Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten biaya perjalanan dinasnya dengan uraian sebagai berikut:


**Tabel 2**  
**Satuan Biaya Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	PNS Eselon III
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/ Anggota/ Peserta	OH	PNS Gol. II

7. Pelaksanaan perjalanan dinas luar propinsi, di luar lokus yang sudah ditetapkan pada DPA dapat dilaksanakan dan dibayarkan dengan memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - a. Adanya undangan resmi dan persetujuan Kepala Daerah/ Pejabat yang mewakili.
  - b. Perintah Kepala Daerah/ Pejabat yang mewakili sekaitan dengan tugas pokok dan fungsi.
  - c. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD.
8. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
  - a. Uang Harian;
  - b. Uang Representasi Perjalanan Dinas.
  - c. Biaya Penginapan; dan
  - d. Biaya Transport;

Adapun biaya perjalanan dinas dalam negeri dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

- 2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
  - b. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.



- c. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya transportasi lokal.
- d. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.
- e. Pelaksaan kegiatan yang melibatkan Masyarakat baik dalam kota atau luar kota dalam provinsi dapat diberikan uang harian /uang saku yang tercantum dalam table 2.1.2.2

#### 2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa

##### 2.1.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Dalam Provinsi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas biasa dalam provinsi terinci pada tabel Tabel 2.1.1.1 berikut ini:

**Tabel 2.1.1.1  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD	OH	380.000
2.	Anggota DPRD, Eselon II	OH	370.000
3.	Eselon III, Fungsional Tertentu Madya dan Staf Golongan IV	OH	350.000
4.	Eselon IV, Fungsional Tertentu Muda/Pratama/Penyelia dan Staf Golongan III	OH	340.000
5.	Staf Golongan II/I dan Fungsional Tertentu Pelaksana	OH	330.000
6.	Pihak Lain (NonASN)	OH	300.000

##### 2.1.1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi

**Tabel 2.1.1.2  
Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Luar Provinsi**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Selatan	OH	380.000
7.	Lampung	OH	380.000
8.	Bengkulu	OH	380.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
9.	Bangka Belitung	OH	410.000
10.	Banten	OH	370.000
11.	Jawa Barat	OH	430.000
12.	DKI Jakarta	OH	530.000
13.	Jawa Tengah	OH	370.000
14.	D.I Yogyakarta	OH	420.000
15.	Jawa Timur	OH	410.000
16.	Bali	OH	480.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
19.	Kalimantan Barat	OH	380.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
22.	Kalimantan Timur	OH	430.000
23.	Kalimantan Utara	OH	430.000
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000
25.	Gorontalo	OH	370.000
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
30.	Maluku	OH	380.000
31.	Maluku Utara	OH	430.000
32.	Papua	OH	580.000
33.	Papua Barat	OH	480.000

#### 2.1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota

Perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian sesuai dengan tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.2  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota**

NO	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	5
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD	OH	150.000
2.	Anggota DPRD, Eselon II	OH	150.000
3.	Eselon III, Fungsional Tertentu Madya dan Staf Golongan IV	OH	150.000



NO	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	5
4.	Eselon IV, Fungsional Tertentu Muda/Pratama/Penyelia dan Staf Golongan III	OH	150.000
5.	Staf Golongan II/I dan Fungsional Tertentu Pelaksana	OH	150.000
6.	Pihak Lain (NonASN)	OH	150.000

Tabel 2.1.2.2

2.1.3. Uang Harian/ Uang Saku Pelaksanaan Kegiatan yang melibatkan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Kota	OH	100.000
2.	Luar Kota	OH	150.000

2.1.4. Uang Harian Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan

Uang Harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.


Tabel 2.1.3

Uang Harian Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	5
1.	Diklat	OH	110.000

2.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*. Satuan biaya uang representasi terinci pada Tabel 2.2.



**Tabel 2.2**  
**Uang Representasi Perjalanan Dinas**

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	5
1.	Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

### 2.3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

#### 2.3.1. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 2.3.1

**Tabel 2.3.1**  
**Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati, Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	5.236.000
2.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	3.332.000
3.	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	1.353.000
4.	Pejabat Eselon IV/Gol.III/II/I/Pihak Lain (NonASN)	OH	650.000

#### 2.3.2. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas luar Provinsi terinci pada Tabel 2.3.2

**Tabel 2.3.2**  
**Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOL. IV	PEJABAT ESELON IV / GOL. III / II / I
1	2	3	4	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
7	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
8	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
10	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
11	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
12	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
14	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
16	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000


Ketentuan biaya penginapan :

1. Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pertanggungkawaban secara *at cost* (biaya rill).
2. Besaran biaya penginapan untuk NonASN disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya 30% dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.1 dan 2.3.2.

#### 2.4. Uang Transportasi Perjalanan Dinas

##### 2.4.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.4.1




Tabel 2.4.1  
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

NO	KOTA		BIAYA TIKET									
	ASAL	TUJUAN	BISNIS					EKONOMI				
			RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH	RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4					5				
1	Padang	Banda Aceh	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Banda Aceh	7.519.000	13.049.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Banda Aceh	4.492.000	7.444.000
2	Padang	Medan	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Medan	7.252.000	12.782.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Medan	3.808.000	6.760.000
3	Padang	Pekanbaru	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Pekanbaru	5.583.000	11.113.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Pekanbaru	3.016.000	5.968.000
4	Padang	Batam	Padang- Batam	8.653.000			8.653.000	Padang- Batam	4.546.000			4.546.000
5	Padang	Pangkal Pinang	Padang- Pangkal Pinang	7.337.000			7.337.000	Padang- Pangkal Pinang	3.883.000			3.883.000
6	Padang	Palembang	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Palembang	3.861.000	9.391.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Palembang	2.268.000	5.220.000
7	Padang	Jambi	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Jambi	4.065.000	9.595.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Jambi	2.460.000	5.412.000
8	Padang	Bengkulu	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Bengkulu	4.364.000	9.894.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Bengkulu	2.621.000	5.573.000
9	Padang	Bandar Lampung	Padang- Bandar Lampung	6.439.000			6.439.000	Padang- Bandar Lampung	3.380.000			3.380.000
10	Padang	Jakarta	Padang- Jakarta	5.530.000			5.530.000	Padang- Jakarta	2.952.000			2.952.000
11	Padang	Bandung	Padang- Bandung	6.129.000			6.129.000	Padang- Bandung	3.508.000			3.508.000
12	Padang	Yogyakarta	Padang- Yogyakarta	7.969.000			7.969.000	Padang- Yogyakarta	4.000.000			4.000.000
13	Padang	Solo	Padang- Solo	7.744.000			7.744.000	Padang- Solo	4.065.000			4.065.000

NO	KOTA		BIAYA TIKET									
	ASAL	TUJUAN	BISNIS					EKONOMI				
			RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH	RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH
1	2	3			4					5		
14	Padang	Semarang	Padang-Semarang	7.744.000			7.744.000	Padang-Semarang	3.925.000			3.925.000
15	Padang	Malang	Padang- Malang	8.418.000			8.418.000	Padang-Malang	4.385.000			4.385.000
16	Padang	Surabaya	Padang-Surabaya	9.199.000			9.199.000	Padang-Surabaya	4.364.000			4.364.000
17	Padang	Pontianak	Padang-Pontianak	8.193.000			8.193.000	Padang-Pontianak	4.460.000			4.460.000
18	Padang	Palangkaraya	Padang-Palangkaraya	8.760.000			8.760.000	Padang-Palangkaraya	4.642.000			4.642.000
19	Padang	Banjarmasin	Padang-Banjarmasin	9.006.000			9.006.000	Padang-Banjarmasin	4.642.000			4.642.000
20	Padang	Balikpapan	Padang-Balikpapan	10.942.000			10.942.000	Padang-Balikpapan	5.369.000			5.369.000
21	Padang	Manado	Padang-Manado	14.012.000			14.012.000	Padang-Manado	6.546.000			6.546.000
22	Padang	Gorontalo	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Gorontalo	7.231.000	12.761.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Gorontalo	4.824.000	7.776.000
23	Padang	Palu	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Palu	9.348.000	14.878.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Palu	5.113.000	8.065.000
24	Padang	Makasar	Padang-Makasar	10.974.000			10.974.000	Padang-Makasar	5.402.000			5.402.000
25	Padang	Mamuju	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Mamuju	7.295.000	12.825.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Mamuju	4.867.000	7.819.000
26	Padang	Kendari	Padang-Kendari	11.167.000			11.167.000	Padang-Kendari	5.722.000			5.722.000
27	Padang	Denpasar	Padang-Denpasar	9.049.000			9.049.000	Padang-Denpasar	4.888.000			4.888.000
28	Padang	Mataram	Padang-Mataram	9.060.000			9.060.000	Padang-Mataram	4.867.000			4.867.000

NO	KOTA		BIAYA TIKET									
	ASAL	TUJUAN	BISNIS					EKONOMI				
			RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH	RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4					5				
29	Padang	Kupang	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Kupang	9.413.000	14.943.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Kupang	5.081.000	8.033.000
30	Padang	Ambon	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Ambon	13.285.000	18.815.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Ambon	7.081.000	10.033.000
31	Padang	Ternate	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Ternate	10.001.000	15.531.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Ternate	6.664.000	9.616.000
32	Padang	Timika	Padang-Timika	16.718.000			16.718.000	Padang-Timika	8.685.000			8.685.000
33	Padang	Jayapura	Padang-Jayapura	17.381.000			17.381.000	Padang-Jayapura	9.327.000			9.327.000
34	Padang	Biak	Padang-Biak	16.932.000			16.932.000	Padang-Biak	8.728.000			8.728.000
35	Padang	Manokwari	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Manokwari	16.226.000	21.756.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Manokwari	10.824.000	13.776.000



Keterangan :

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil)
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.4.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
3. Satuan biaya tiket diberikan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut
  - Bisnis : Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Istri/Suami Bupati dan Istri/Suami Wakil Bupati.
  - Ekonomi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II b, III, IV, V, Fungsional tertentu dan staf.
4. Apabila daerah tujuan tidak dapat dicapai dengan penerbangan langsung maka biaya tiket pesawat dihitung berdasarkan biaya tiket dari tempat kedudukan ke Daerah tempat transit ditambah dengan biaya tiket dari tempat transit ke kota tujuan menggunakan metode *at cost* misalnya:
  - a. Biaya Transport ke Kabupaten Sleman, perhitungan biaya trasnsportnya dihitung biaya tiket pesawat Padang-Yogyakarta ditambah dengan biaya tiket transport darat ke Kabupaten Sleman.
  - b. Biaya Transport ke Kabupaten Anambas (Propinsi Kepulauan Riau), biaya transportnya dihitung berdasarkan tiket pesawat Padang- Batam ditambah biaya transport laut dari Batam ke Kabupaten Anambas.
5. Satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.
6. Dalam situasi/kondisi tidak tersedianya tiket kelas ekonomi bagi Adc/Sespri Bupati peruntukan biaya transportasi kelas ekonomi dapat menjadi kelas bisnis pada pesawat yang sama dengan Bupati.
7. Dalam situasi/kondisi terjadinya pembatalan tiket atau *reschedule* tiket yang disebabkan karena perubahan jadwal kedinasan secara mendadak dikarenakan adanya penugasan yang lebih mendesak, maka tiket yang batal atau *reschedule* tiket dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti riil.

#### 2.4.2. Satuan Biaya Taksi/Kendaraan Sewa Lainnya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi/kendaraan sewa lainnya:

- a. keberangkatan
  - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;



b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.4.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 2.4.2

Satuan Biaya Taksi/ Kendaraan Sewa Lainnya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000



NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

1. Biaya taksi/kendaraan sewa lainnya perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi/kendaraan sewa lainnya perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi / kendaraan sewa lainnya perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.4.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:


Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
  - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
  - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  - 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
  - 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
  - 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
  - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
  - 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
  - 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;



- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
  - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.4.3. Satuan Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke Provinsi kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat ke Provinsi kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.3.

Tabel 2.4.3  
Satuan Biaya Transportasi Darat Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kota Padang/Provinsi	Orang/Kali	210.000
2.	Kabupaten Agam	Orang/Kali	225.000
3.	Kabupaten Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
5.	Kabupaten Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
6.	Kabupaten Pasaman	Orang/Kali	250.000
7.	Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
9.	Kabupaten Sijunjung	Orang/Kali	225.000
10.	Kabupaten Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
11.	Kabupaten Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
12.	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000
13.	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
14.	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
15.	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
16.	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
17.	Kota Solok	Orang/Kali	210.000



Keterangan:

Besaran biaya transportasi darat ke provinsi kabupaten/kota dalam propinsi (*One Way*) sesuai tabel diatas adalah Batasan maksimal yang sudah ditetap sesuai peraturan perundang-undangan yang pertanggungjawabannya secara *at cost (rill)* berupa bill yang dikeluarkan resmi dari SPBU.

2.4.4. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Darat dan Laut Luar Propinsi

1. Bupati/Wakil Bupati, ASN dan NonASN melakukan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan transportasi darat dan laut dapat diberikan biaya transportasi secara *at cost (rill)*.
2. Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Propinsi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan dan atau operasional maka biaya transportasi dipertanggungjawaban berupa struk BBM yang dikeluarkan secara resmi oleh SPBU.

2.4.5. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Pulang Pergi (Round Trip)

Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota. Satuan biaya transportasi dalam kota (round trip) sesuai pada tabel 2.4.5.

Tabel 2.4.5  
Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Pulang Pergi  
( Round Trip )

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Jarak 0-20 Km	Orang/Kali	50.000
2.	Jarak 20-40 Km	Orang/Kali	70.000
3.	Jarak 40-60 Km	Orang/Kali	90.000
4.	Jarak 60-80 Km	Orang/Kali	110.000
5.	Jarak 80-100 Km	Orang/Kali	130.000

2.5. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

2.5.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara di mana perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:




Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:


1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
  - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
  - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang harianya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Tabel 2.5.1  
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	AMERIKA UTARA					
1.1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
1.2	Kanada	OH	552	467	416	365
2.	AMERIKA SELATAN					
2.1	Argentina	OH	534	402	351	349
2.2	Venezuela	OH	557	388	344	343
2.3	Brazil	OH	436	396	378	351
2.4	Chili	OH	434	370	332	294
2.5	Kolombia	OH	466	413	405	365
2.6	Peru	OH	459	352	320	280
2.7	Suriname	OH	398	364	268	268
2.8	Ekuador	OH	416	355	319	283
3.	AMERIKA TENGAH					
3.1	Meksiko	OH	553	468	417	366
3.2	Kuba	OH	453	385	345	305
3.3	Panama	OH	418	357	320	283
4.	EROPA BARAT					
4.1	Austria	OH	504	453	347	317
4.2	Belgia	OH	538	456	406	357
4.3	Perancis	OH	548	464	413	381
4.4	Jerman	OH	485	415	368	324
4.5	Belanda	OH	485	416	368	324



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	4.6 Swiss	OH	636	570	444	401
5.	EROPA UTARA					
	5.1 Denmark	OH	569	491	428	375
	5.2 Finlandia	OH	521	442	394	346
	5.3 Norwegia	OH	621	559	389	386
	5.4 Swedia	OH	615	519	461	403
	5.5 Inggris	OH	792	774	583	582
6.	EROPA SELATAN					
	6.1 Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
	6.2 Kroasia	OH	555	506	406	405
	6.3 Spanyol	OH	457	413	335	296
	6.4 Yunani	OH	427	379	327	289
	6.5 Italia	OH	702	637	446	427
	6.6 Portugal	OH	425	382	308	273
	6.7 Serbia	OH	417	375	326	288
7.	EROPA TIMUR					
	7.1 Bulgaria	OH	406	367	320	284
	7.2 Ceko	OH	618	526	447	367
	7.3 Hongaria	OH	485	438	390	345
	7.4 Polandia	OH	478	415	363	320
	7.5 Rumania	OH	416	381	313	277
	7.6 Rusia	OH	556	512	407	406
	7.7 Slovakia	OH	437	394	341	303
	7.8 Ukraina	OH	485	436	375	331
8.	AFRIKA BARAT					
	8.1 Nigeria	OH	468	428	405	370
	8.2 Senegal	OH	461	393	336	311
9.	AFRIKA TIMUR					
	9.1 Etiopia	OH	420	374	330	285
	9.2 Kenya	OH	457	418	344	308
	9.3 Madagaskar	OH	396	366	286	252
	9.4 Tanzania	OH	458	386	357	303
	9.5 Zimbabwe	OH	430	400	330	316
	9.6 Mozambik	OH	472	436	356	319
10.	AFRIKA SELATAN					
	10.1 Namibia	OH	442	376	312	269



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	10.2 Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
11.	AFRIKA UTARA					
	11.1 Aljazair	OH	394	361	319	290
	11.2 Mesir	OH	481	426	405	361
	11.3 Maroko	OH	403	353	310	272
	11.4 Tunisia	OH	379	300	266	237
	11.5 Sudan	OH	443	408	358	280
	11.6 Libya	OH	456	393	340	320
12	ASIA BARAT					
	12.1 Azerbaijan	OH	498	459	365	364
	12.2 Bahrain	OH	475	424	284	217
	12.3 Irak	OH	461	392	351	310
	12.4 Yordania	OH	504	428	382	336
	12.5 Kuwait	OH	581	491	437	383
	12.6 Libanon	OH	457	389	348	307
	12.7 Qatar	OH	506	448	349	290
	12.8 Suriah	OH	358	301	272	243
	12.9 Turki	OH	456	364	311	276
	12.10 Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
	12.11 Yaman	OH	353	249	226	204
	12.12 Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
	12.13 Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
13.	ASIA TIMUR					
	13.1 Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
	13.2 Hongkong	OH	601	507	451	395
	13.3 Jepang	OH	519	428	382	336
	13.4 Korea Selatan	OH	515	467	425	421
	13.5 Korea Utara	OH	494	321	300	278
14.	ASIA SELATAN					
	14.1 Afganistan	OH	385	262	238	214
	14.2 Bangladesh	OH	339	313	243	238
	14.3 India	OH	422	329	327	325
	14.4 Pakistan	OH	343	277	251	225
	14.5 Srilanka	OH	388	332	299	266
	14.6 Iran	OH	421	332	299	266
15.	ASIA TENGAH					
	15.1 Uzbekistan	OH	392	352	287	254



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	15.2 Kazakhstan	OH	456	420	334	333
16.	ASIA TENGGARA					
	16.1 Filipina	OH	412	367	266	226
	16.2 Singapura	OH	615	519	461	403
	16.3 Malaysia	OH	394	304	274	244
	16.4 Thailand	OH	392	330	297	264
	16.5 Myanmar	OH	368	250	210	196
	16.6 Laos	OH	380	277	251	225
	16.7 Vietnam	OH	383	292	244	219
	16.8 Brunei Darusalam	OH	374	278	252	226
	16.9 Kamboja	OH	296	223	201	196
	16.10 Timor Leste	OH	392	354	236	212
17.	ASIA PASIFIK					
	17.1 Australia	OH	636	585	424	393
	17.2 SelandiaBaru	OH	545	461	411	361
	17.3 KaledoniaBaru	OH	425	387	299	266
	17.4 Papua Nugini	OH	520	476	429	376
	17.5 Fiji	OH	427	365	327	289


Keterangan:

1. Golongan A untuk Bupati/Wakil Bupati;
2. Golongan B untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri dan pejabat lainnya yang setara;
3. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan
4. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

#### 2.5.2. Satuan Biaya Tiket Pulang Pergi (PP) Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (riil).



Tabel 2.5.2  
Satuan Biaya Tiket Pulang Pergi (PP) Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	AMERIKA UTARA			
1.1	Chicago	12.733	6.891	3.662
1.2	Houston	12.635	6.487	3.591
1.3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
1.4	New York	15.101	6.179	3.839
1.5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
1.6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
1.7	Toronto	11.750	8.564	3.201
1.8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
1.9	Washington	15.150	8.652	3.930
2.	AMERIKA SELATAN			
2.1	Bogota	18.399	9.426	7.713
2.2	Brazilia	16.393	11.518	5.970
2.3	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
2.4	Caracas	23.128	13.837	6.825
2.5	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
2.6	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
2.7	Quito	17.325	16.269	12.127
2.8	Lima	8.263	8.263	5.038
3.	AMERIKA TENGAH			
3.1	Meksiko	11.822	7.831	3.966
3.2	Havana	14.702	11.223	7.335
3.3	Panama	15.532	9.306	6.195
4.	EROPA BARAT			
4.1	Vienna	10.520	4.177	3.357
4.2	Brussel	10.713	5.994	3.870
4.3	Marseille	10.850	5.074	3.541
4.4	Paris	10.724	6.085	3.331
4.5	Berlin	10.277	6.126	3.959
4.6	Bern	11.478	6.778	4.355
4.7	Bonn	10.945	5.023	3.753
4.8	Hamburg	9.938	7.639	4.108
4.9	Geneva	8.166	5.370	4.333
4.10	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
4.11	Den Haag	8.216	5.898	3.331
4.12	Frankfurt	7.660	4.037	1.065

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
5.	EROPA UTARA			
	5.1 Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
	5.2 Helsinki	10.023	5.931	3.681
	5.3 Stockholm	9.917	5.506	3.433
	5.4 London	11.410	7.293	4.153
	5.5 Oslo	9.856	4.773	4.049
6.	EROPA SELATAN			
	6.1 Sarajevo	11.778	7.129	6.033
	6.2 Zagreb	16.974	10.177	5.182
	6.3 Athens	14.911	9.256	8.041
	6.4 Lisbon	9.309	4.746	3.383
	6.5 Madrid	10.393	4.767	3.631
	6.6 Roma	10.000	6.000	4.500
	6.7 Beograd	10.318	6.404	5.564
	6.8 Vatikan	10.000	6.000	4.500
7.	EROPA TIMUR			
	7.1 Bratislava	7.125	4.423	3.842
	7.2 Bucharest	8.839	4.982	4.113
	7.3 Kiev	10.860	6.029	5.193
	7.4 Moskow	9.537	7.206	5.143
	7.5 Praha	19.318	11.848	6.748
	7.6 Sofia	7.473	6.346	3.612
	7.7 Warsawa	10.777	5.052	3.447
	7.8 Budapest	8.839	5.979	2.187
8.	AFRIKA BARAT			
	8.1 Dakkar	12.900	9.848	8.555
	8.2 Abuja	10.281	7.848	6.818
9.	AFRIKA TIMUR			
	9.1 Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
	9.2 Nairobi	8.732	7.966	6.081
	9.3 Antananarivo	11.779	9.000	8.282
	9.4 Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
	9.5 Harare	11.118	10.600	5.747
10.	AFRIKA SELATAN			
	10.1 Windhoek	18.241	11.774	7.510
	10.2 Cape Town	17.182	9.703	8.429
	10.3 Johannesburg	12.943	9.802	7.216



NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	10.4 Maputo	11.255	8.524	6.275
	10.5 Pretoria	12.943	9.802	7.216
11.	AFRIKA UTARA			
	11.1 Algiers	9.536	6.593	5.710
	11.2 Kairo	8.683	7.122	4.483
	11.3 Khartoum	5.904	4.507	3.915
	11.4 Rabbat	8.910	7.721	5.665
	11.5 Tripoli	6.551	5.706	4.975
	11.6 Tunisia	9.419	5.018	3.619
12.	AFRIKA BARAT			
	12.1 Manama	6.573	6.154	4.827
	12.2 Baghdad	5.433	4.148	3.545
	12.3 Amman	7.561	6.431	3.545
	12.4 Kuwait	6.771	4.273	3.110
	12.5 Beirut	7.703	4.490	3.730
	12.6 Doha	5.216	3.639	2.745
	12.7 Damaskus	8.684	5.390	3.325
	12.8 Ankara	9.449	6.643	3.581
	12.9 Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
	12.10 Sanaa	8.205	5.878	3.679
	12.11 Jeddah	6.446	3.785	3.321
	12.12 Muscat	6.469	5.156	3.727
	12.13 Riyadh	5.359	3.510	3.000
	12.14 Istanbul	11.061	4.435	2.467
	12.15 Dubai	4.207	4.207	1.920
13.	ASIA TENGAH			
	13.1 Tashkent	13.617	8.453	7.343
	13.2 Astana	13.661	12.089	8.962
	13.3 Baku	13.234	8.556	2.281
14.	ASIA TIMUR			
	14.1 Beijing	2.595	2.140	1.623
	14.2 Hongkong	3.028	2.633	1.257
	14.3 Osaka	3.204	2.686	1.864
	14.4 Tokyo	3.734	2.675	1.835
	14.5 Pyongyang	4.040	2.220	1.660
	14.6 Seoul	3.233	2.966	1.737
	14.7 Shanghai	3.122	2.749	1.304
	14.8 Guangzhou	3.122	2.749	1.304



NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
15.	ASIA SELATAN			
	15.1 Kabul	6.307	3.905	3.208
	15.2 Teheran	5.800	4.600	3.200
	15.3 Kolombo	3.119	2.562	1.628
	15.4 Dhaka	3.063	2.417	1.092
	15.5 Islamabad	5.482	3.333	2.501
	15.6 Karachi	4.226	3.633	2.321
	15.7 New Delhi	3.500	2.500	1.500
	15.8 Mumbai	3.063	2.417	1.092
16.	ASIA TENGGARA			
	16.1 Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
	16.2 Bangkok	2.344	1.155	823
	16.3 Davao City	2.757	2.558	1.641
	16.4 Dilli	747	491	350
	16.5 Hanoi	1.833	1.833	1.656
	16.6 Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
	16.7 Johor Bahru	1.195	911	525
	16.8 Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
	16.9 Kuala Lumpur	1.158	659	585
	16.10 Kuching	2.659	1.900	364
	16.11 Manila	2.453	1.614	1.150
	16.12 Penang	918	766	545
	16.13 Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
	16.14 Singapura	991	673	403
	16.15 Vientiane	2.274	2.025	1.420
	16.16 Yangon	1.468	1.212	1.053
	16.17 Tawau	1.894	1.427	694
	16.18 Songkhla	2.344	1.155	823
17.	ASIA PASIFIK			
	17.1 Canberra	6.304	6.304	2.500
	17.2 Darwin	6.689	4.900	3.964
	17.3 Melbourne	4.886	3.814	2.858
	17.4 Noumea	6.940	5.917	1.916
	17.5 Perth	5.771	1.801	1.525
	17.6 Port Moresby	17.090	13.835	8.252
	17.7 Suva	12.668	4.461	2.669
	17.8 Sydney	4.629	4.237	2.557
	17.9 Vanimo	3.318	2.740	2.380
	17.10 Wellington	11.750	9.830	4.120



Keterangan:

1. Eksekutif untuk Bupati/Wakil Bupati;
  2. Bisnis untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c keatas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri dan pejabat lainnya yang setara; dan
  3. Ekonomi untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III/IV dan Staf, Perwira Menengah TNI/Polri, anggota TNI/Polri dan selain yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*


Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.



- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.


Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.1

Tabel 3.1  
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Setingkat Kepala Daerah / Eselon I		
	1.1. <i>Halfday</i>	OP	245.000
	1.2. <i>Fullday</i>	OP	310.000
	1.3. <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	1.4. <i>Residance</i>	OP	555.000
2	Setingkat Eselon II		
	2.1. <i>Halfday</i>	OP	173.000
	2.2. <i>Fullday</i>	OP	240.000
	2.3. <i>Fullboard</i>	OP	663.000
	2.4. <i>Residance</i>	OP	413.000
3	Eselon III Ke Bawah		
	3.1. <i>Halfday</i>	OP	173.000
	3.2. <i>Fullday</i>	OP	240.000
	3.3. <i>Fullboard</i>	OP	663.000
	3.4. <i>Residance</i>	OP	413.000

### 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.2. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.



Tabel 3.2

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Luar Kota		
	<i>Fullboard</i>	OH	120.000
2	Dalam Kota		
	<i>2.1. Fullboard</i>	OH	120.000
	<i>2.2. Fullday/Hallday</i>	OH	85.000
	<i>2.3. Residence</i>	OH	120.000

## 4. SATUAN BIAYA KONSUMSI

## 4.1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Satuan Biaya Konsumsi Rapat


NO	KOMPONEN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah, Eselon I /Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	44.000	17.000

## 4.2. Satuan Biaya Konsumsi Tamu

Satuan biaya konsumsi tamu merupakan makanan dan minuman yang disajikan untuk satu atau lebih orang yang datang berkunjung untuk kepentingan kedinasan.

Tabel 4.2  
Satuan Biaya Konsumsi Tamu

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan 1 Protein	Orang/Kali	30.000
2.	Makan 2 Protein	Orang/Kali	42.000
3.	Makan 3 Protein	Orang/Kali	52.000
4.	Sarapan	Orang/Kali	25.000
5.	Snack/Minum	Orang/Kali	20.000



4.3. Satuan Biaya Konsumsi Pelatihan

Satuan biaya konsumsi pelatihan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk pelatihan.

Tabel 4.3  
Satuan Biaya Konsumsi Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Orang/Kali	25.000
2.	Snack/Minum	Orang/Kali	14.000

4.4. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Diklat/Pelatihan Dan Sejenisnya Dengan Pola Fasilitasi

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan.

Tabel 4.4  
Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Diklat/Pelatihan Dan Sejenisnya Dengan Pola Fasilitasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (2 Protein)	OH	120.000
2.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (3 Protein)	OH	140.000
3.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (4 Protein)	OH	160.000
4.	Paket Makanan dan Minuman Panitia, Penguji, Widyaswara dan Mentor pada pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi dan seminar evaluasi pelaksanaan aktualisasi (1 kali snack + 1 kali makan)	OH	50.000

4.5. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Lapangan

Satuan biaya makanan dan minuman lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk aktivitas lapangan.



**Tabel 4.5**  
**Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Lapangan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Orang/Kali	25.000
2.	Snack/Minum	Orang/Kali	15.000

4.6. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Bupati, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD

Biaya makanan dan minuman Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD adalah makanan dan minuman yang disajikan untuk satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD.

**Tabel 4.6**  
**Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	Bulan	20.000.000
2.	Wakil Bupati	Bulan	15.000.000
3.	Ketua DPRD	Bulan	15.000.000

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.


Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 5.1, tabel 5.2, tabel 5.3 dan tabel 5.4

**Tabel 5.1**  
**Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Eselon II	Unit	482.074.000

**Tabel 5.2**  
**Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pick Up	Unit	219.606.000
2.	Minibus	Unit	335.431.000
3.	Double Gardan	Unit	479.479.000



**Tabel 5.3**  
**Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Roda 4 dan atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

**Tabel 5.4**  
**Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasional	Unit	32.219.000
2.	Lapangan	Unit	35.600.000

## 6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

### 6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:


- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

**Tabel 6.1**  
**Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	182.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	124.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> /tahun	10.000

### 6.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan



bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 6.2.1, tabel 6.2.2 dan tabel 6.2.3

**Tabel 6.2.1  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000
2.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	unit/tahun	39.190.000

**Tabel 6.2.2  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 4	unit/tahun	34.100.000
2.	Untuk Kendaraan Dinas Double Gardan	unit/tahun	36.930.000
3.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 2	unit/tahun	3.850.000

**Tabel 6.2.3  
Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 Dan Speed Boat**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	unit/tahun	9.750.000
2.	Roda 6	unit/tahun	37.110.000
3.	<i>Speed Boat</i>	unit/tahun	20.240.000

### 6.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor/Alat Kantor dan RT


Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 6.3

Tabel 6.3  
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor/Alat Kantor dan RT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
3.	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
4.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
5.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
6.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
7.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
8.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
9.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
10.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
11.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
12.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
13.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
14.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
15.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
16.	Sound system	unit/tahun	800.000
17.	CCTV	unit/tahun	250.000
18.	Mesin potong rumput	unit/tahun	300.000
19.	Mesin potong kayu	unit/tahun	300.000
20.	Mesin pompa	unit/tahun	200.000
21.	Mesin Cuci	unit/tahun	300.000
22.	Lemari Pendingin	unit/tahun	300.000
23.	Kompor	unit/tahun	100.000
24.	Kamera Digital	unit/tahun	200.000
25.	Mesin Absensi	unit/tahun	100.000
26.	Infocus	unit/tahun	200.000
27.	Wika Pemanas Air	unit/tahun	2.000.000
28.	Videotron	unit/tahun	36.005.000
29.	Sofa jati	set/ tahun	4.000.000
30.	Sofa kayu/semi jati	set/ tahun	2.000.000
31.	Sofa busa	set/ tahun	2.000.000
32.	Kursi futura	unit/ tahun	140.000
33.	Personal Komputer/ Note Book	unit/tahun	730.000
34.	Printer	unit/tahun	690.000
35.	Pemeliharaan Mesin Cetak	unit/tahun	13.000.000
36.	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	unit/tahun	1.000.000

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

- 6.4. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Komputer/Peralatan Jaringan  
 Satuan biaya pemeliharaan peralatan komputer/peralatan jaringan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang peralatan komputer/peralatan jaringan agar berada dalam kondisi normal



(beroperasi dengan baik). Dalam perencanaannya ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan diberi cap/stempel oleh Perusahaan/ penyedia secara sah dan pembayarannya diatur secara *at cost*.

#### 6.5. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Satuan biaya pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor merupakan untuk memastikan kendaraan-kendaraan ini memenuhi standar keselamatan dan layak beroperasi dengan baik

Tabel 6.5  
Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pemeliharaan Alat Uji Break Tester	unit/tahun	30.000.000
2	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester	unit/tahun	19.000.000
3	Pemeliharaan Alat Uji Amision Analyzer	unit/tahun	16.000.000
4	Pemeliharaan Alat Uji Headlight Tester	unit/tahun	13.500.000
5	Pemeliharaan Alat Uji Smoke Tester	unit/tahun	14.000.000
6	Pemeliharaan Alat Uji Tingkat Kebisingan	unit/tahun	2.000.000
7	Pemeliharaan Alat Uji Axel Load Meter	unit/tahun	16.500.000
8	Pemeliharaan Alat Uji Axel Play Detector	unit/tahun	13.500.000
9	Pemeliharaan Alat Uji Kegelapan Kaca	unit/tahun	1.000.000
10	Pemeliharaan Alat Uji Free Roler	unit/tahun	8.500.000
11	Pemeliharaan Alat Uji Kompresor	unit/tahun	2.000.000
12	Pemeliharaan Alat Uji Slip Tester	unit/tahun	21.000.000

#### 7. SATUAN BIAYA BELANJA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi ASN/NonASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang
2. Uang lembur dapat diberikan kepada ASN/NonASN yang melakukan pekerjaan di luar jam dinas untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak, bagi pegawai NonASN, uang lemburnya disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Jam lembur dihitung berdasarkan *print out* absen elektronik.



4. Pada hari libur, uang lembur dibayarkan 200% dari uang lembur pada hari kerja.
5. Uang makan lembur diperuntukkan bagi ASN/NonASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
6. Bagi kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang ditanggung biaya makan dan penginapannya maka biaya lembur tidak dibayarkan lagi.

Tabel 7.1  
Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Lembur		
	a. Golongan IV	OJ	25.000
	b. Golongan III	OJ	20.000
	c. Golongan II	OJ	17.000
	d. Golongan I	OJ	17.000
	e. NonASN	OJ	17.000
2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan IV	OH	41.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan II	OH	35.000
	d. Golongan I	OH	35.000
	e. NonASN	OH	31.000

#### 8. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN RESCUE TEAM


Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

Tabel 8.1  
Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan *Rescue Team*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bahan Makanan	OH	37.000



9. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK

Biaya Satuan Listrik merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh PLN. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

10. SATUAN BIAYA BELANJA TELEPON

Biaya Satuan Biaya Belanja Telepon merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh Instansi penyedia. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

11. SATUAN BIAYA BELANJA AIR

Biaya Satuan Biaya Belanja Air merujuk kepada tarif resmi yang ditetapkan oleh PDAM. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

12. SATUAN BIAYA BELANJA INTERNET

Tabel 12  
Satuan Biaya Internet

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket I 10 Mbps	Bulan	360.000
2.	Paket II 20 Mbps	Bulan	395.000
3.	Paket III 30 Mbps	Bulan	480.000
4.	Paket IV 40 Mbps	Bulan	560.000
5.	Paket V 50 Mbps	Bulan	625.000
6.	Paket VI 100 Mbps	Bulan	1.100.000
7.	Internet Speedy	Bulan	400.000
8.	Mix Bandwidth 20 Mbps	Bulan	5.000.000
9.	Domestic FO 200 Mbps	Bulan	61.380.000
10.	Domestic FO 500 Mbps	Bulan	147.662.900
11.	Domestic FO 1000 Mbps	Bulan	210.000.000
12.	Internet Dedicated (1:1) 750 Mbps	Bulan	227.281.900
13.	Internet Dedicated (1:1) 1000 Mbps	Bulan	263.847.200

13. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN

Biaya Satuan Biaya Pajak Kendaraan merujuk kepada tarif pajak yang ditetapkan oleh Instansi terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

14. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa.


14.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

14.1.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil



Tabel 14.1.1  
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3.	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	922.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	1.139.000	2.459.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.675.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	3.059.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	Papua Barat Daya	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	Papua Tengah	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37.	Papua Selatan	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38.	Papua Pegunungan	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000



### Keterangan

1. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda (6) enam/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus), dan dipertanggungjawabkan secara *at cost* dengan angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 15.1.


Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, sedangkan untuk DPRD diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ASN dan NonASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan dengan ketentuan biaya taksi ditempat tujuan tidak dibayarkan.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- d. Satuan sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- e. Sewa Kendaraan dapat dilakukan dengan cara :  
Menyewa dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan perjalanan dinas (ke tempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan tempat kedudukan.  
Contoh: Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan yang berlaku pada tabel Sumatera Barat.

#### 14.1.2. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II

Tabel 14.1.2  
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Perbulan	14.180.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	13.880.000
3.	Riau	Perbulan	13.730.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	15.000.000
5.	Jambi	Perbulan	13.500.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	13.650.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	13.500.000
8.	Lampung	Perbulan	13.430.000
9.	Bengkulu	Perbulan	13.500.000
10.	Bangka Belitung	Perbulan	12.750.000
11.	Banten	Perbulan	13.950.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
12.	Jawa Barat	Perbulan	13.950.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	13.250.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	13.950.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	14.030.000
16.	Jawa Timur	Perbulan	13.430.000
17.	Bali	Perbulan	13.500.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	13.650.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	14.850.000
20.	Kalimantan Barat	Perbulan	14.030.000
21.	Kalimantan Tengah	Perbulan	14.140.000
22.	Kalimantan Selatan	Perbulan	14.030.000
23.	Kalimantan Timur	Perbulan	14.030.000
24.	Kalimantan Utara	Perbulan	14.030.000
25.	Sulawesi Utara	Perbulan	15.000.000
26.	Gorontalo	Perbulan	15.000.000
27.	Sulawesi Barat	Perbulan	13.580.000
28.	Sulawesi Selatan	Perbulan	13.580.000
29.	Sulawesi Tengah	Perbulan	14.400.000
30.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	14.030.000
31.	Maluku	Perbulan	14.480.000
32.	Maluku Utara	Perbulan	14.400.000
33.	Papua	Perbulan	14.850.000
34.	Papua Barat	Perbulan	14.780.000
35.	Papua Barat Daya	Perbulan	14.780.000
36.	Papua Tengah	Perbulan	14.850.000
37.	Papua Selatan	Perbulan	14.850.000
38.	Papua Pegunungan	Perbulan	14.850.000

#### 14.1.3. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

Tabel 14.1.3  
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Perbulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3.	Riau	Perbulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5.	Jambi	Perbulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8.	Lampung	Perbulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000



NO	URAIAN	SATUAN	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
9.	Bengkulu	Perbulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10.	Bangka Belitung	Perbulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11.	Banten	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12.	Jawa Barat	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16.	Jawa Timur	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.630.000
17.	Bali	Perbulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20.	Kalimantan Barat	Perbulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21.	Kalimantan Tengah	Perbulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22.	Kalimantan Selatan	Perbulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
23.	Kalimantan Timur	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24.	Kalimantan Utara	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25.	Sulawesi Utara	Perbulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26.	Gorontalo	Perbulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27.	Sulawesi Barat	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28.	Sulawesi Selatan	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29.	Sulawesi Tengah	Perbulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31.	Maluku	Perbulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32.	Maluku Utara	Perbulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33.	Papua	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34.	Papua Barat	Perbulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000
35.	Papua Barat Daya	Perbulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000
36.	Papua Tengah	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
37.	Papua Selatan	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
38.	Papua Pegunungan	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000

Keterangan:

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang



difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- d. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

#### 14.2. Satuan Biaya Sewa Gedung/Kantor

Satuan biaya sewa Gedung/kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung/kantor untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

Tabel 14.2  
Satuan Biaya Sewa Gedung/Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Gedung/Kantor untuk Sewa Rumah Singgah	Unit/Tahun	10.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
2.	Belanja Sewa Gedung/Kantor untuk Sewa Rumah Tempat Kerja (Tenaga kerja magang yang dikirim oleh pemerintah daerah)	Bulan	700.000
3.	Belanja Sewa Tanah untuk Sewa Lahan Pertanian untuk demplot	Paket	1.000.000
4.	Belanja Sewa untuk kegiatan Pelatihan/Diklat		
	4.1 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	150.000
	4.2 Sewa Ruang Belajar	OH	150.000
	4.3 Sewa Ruang Makan	OH	150.000
	4.4 Sewa Ruang Pertemuan	OH	350.000
	4.5 Sewa Kamar Tidur	OH	75.000
	4.6 Sewa Penginapan Peserta dan Panita	OH	75.000
5.	Belanja Sewa Penginapan Peserta Pelatihan/Bimtek/ Workshop	OH	350.000
6.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (Biaya Sewa untuk Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak)	OH	650.000
7.	Sewa Gedung, Aula, Hall, Lapangan	Hari	1.300.000

14.3. Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

Satuan biaya sewa perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyewa peralatan dan perlengkapan kegiatan di luar kantor yang bersifat sementara.

Tabel 14.3  
Satuan Biaya Sewa Perlengkapan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenda Roader		
	1.1 Ukuran 20 x 10	Paket	15.560.000
	1.2 Ukuran 12 x 12	Paket	11.203.200
	1.3 Ukuran 10 x 10	Paket	7.780.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1.4 Ukuran 12 x 8	Paket	7.468.800
	1.5 Tenda Roder	Meter	77.800
2.	Tenda VIP		
	2.1 Ukuran 6 x 8	Paket	2.000.000
	2.2 Ukuran 6 x 6	Paket	1.500.000
	2.3 Ukuran 4 x 6	Paket	770.000
	2.4 Ukuran 4 x 4	Paket	660.000
	2.5 Ukuran 3 x 4	Paket	500.000
3.	Tenda Pentas		
	3.1 Ukuran 4 x 9	Paket	3.600.000
	3.2 Ukuran 4 x 6	Paket	2.400.000
	3.3 Ukuran 4 x 4	Paket	1.600.000
	3.4 Ukuran 3 x 4	Paket	1.200.000
	3.5 Tenda Pentas	Meter	100.000
	3.6 Tenda Pentas Podium	Paket	600.000
4.	Tenda Kerucut		
	4.1 Ukuran 4 x 4	Paket	800.000
	4.2 Ukuran 5 x 5	Paket	1.200.000
5.	Tenda Sarnavil	Paket	700.000
6.	Tenda Sofa	Buah	440.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
7.	Meja Kursi		
	7.1 Meja Prasmanan + Rimpel ukuran 1 X 3,6	Buah	200.000
	7.2 Meja Bulat + Rimpel ukuran Diameter 1,25 m	Buah	82.500
	7.3 Meja Petak + Rimpel ukuran 120 X 0,8 m	Buah	82.500
	7.4 Kursi Sofa	Set	500.000
	7.5 Kursi Plastik + sarung	Buah	10.000
	7.6 Kursi Plastik	Buah	6.000
	7.7 Meja Bulat Rimpel Ukuran 1x3,6	Buah	200.000
	7.8 Kursi Tamu	Buah	550.000
8.	Kipas Angin Embun	Unit	500.000
9.	Karpet		
	9.1 Karpet Merah	Meter	22.000
	9.2 Karpet Permadani	Lembar	220.000
10.	Pelaminan		
	10.1 Pelaminan VIP	Paket	5.000.000
	10.2 Pelaminan Standart	Paket	2.200.000
11.	Bunga	Paket	2.200.000
12.	Sewa tempat / Stand		
	13.1. Dalam Provinsi		
	13.1.1. Event Besar	Paket	25.000.000
	13.1.2. Event Menengah	Paket	20.000.000
	13.1.3. Event Kecil	Paket	15.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	13.2. Nasional		
	13.2.1. Event Besar	Paket	35.000.000
	13.2.2. Event Menengah	Paket	30.000.000
	13.2.3. Event Kecil	Paket	25.000.000
13.	Sewa <i>Lighting</i>	Kegiatan	5.000.000
14.	Sewa Tenda & Panggung Rigging	Paket	10.000.000
15.	Karangan bunga	Paket	300.000

#### 14.4. Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio

Satuan biaya sewa peralatan studio merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan kantor atau di luar kantor yang bersifat visual atau audio visual.

Tabel 14.4  
Satuan Biaya Sewa Peralatan Studio

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	<i>Organ dan Sound System</i>		
	1.1 Event Kecil	Paket/Kegiatan	2.500.000
	1.2 Event Sedang	Paket/Kegiatan	5.000.000
	1.3 Event Besar	Paket/Kegiatan	10.000.000
2.	<i>Videotron</i>	M <sup>2</sup>	1.275.000

#### 14.5. Satuan Biaya Sewa Komputer

Satuan biaya sewa komputer merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan seleksi/ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Tabel 14.5  
Satuan Biaya Sewa Komputer

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer CAT	Unit/Sesi	75.000



14.6. Satuan Biaya Sewa Peralatan Olahraga

Tabel 14.6  
Satuan Biaya Sewa Peralatan Olahraga

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Paralayang	Kali	100.000
2.	Sewa Sepeda	Kali	20.000
3.	Sewa Baju Olahraga	Kali	30.000
4.	Sewa Perahu	Kegiatan	5.000.000

14.7. Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Tabel 14.7  
Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Penampilan Kesenian (Pakaian Tari, Pakaian Adat)	Hari	150.000
2.	Sewa Pakaian Makrab Duta Wisata. Spesifikasi: Pakaian Batik Daerah	Stel	1.000.000
3.	Pakaian Tari Wanita	Stel	500.000
4.	Pakaian Tari laki – laki	Stel	500.000
5.	Pakaian Silek Lengkap	Stel	450.000
6.	Endong Silek Pisak Ateh	Helai	175.000
7.	Pakaian Pemain Musik Lengkap	Stel	500.000
8.	Pakaian Randai Lengkap	Stel	550.000
9.	Pakaian Lengkap Marapulai	Stel	2.750.000
10.	Baju Anak Daro	Stel	2.500.000
11.	Baju Bundo Kanduang Kapalo Samek	Stel	800.000
12.	baju bundo kanduang pakaian dengan border	Stel	600.000
13.	pakaian semi jas niniak mamak lengkap	Stel	1.500.000
14.	taluak balango	Helai	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
15.	sarawa jao	Helai	150.000
16.	Pakaian Datuak Lengkap	Stel	2.000.000
17.	Pakaian Ampek Jinh	Set	500.000
18.	Deta ikek kapalo	Helai	45.000
19.	Topi segitiga randai	Buah	45.000

#### 14.8. Satuan Biaya Sewa Co – Location Server

Tabel 14.8  
Satuan Biaya Sewa Co – Location Server

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Co – Location Server Kapasitas 2 U dan Internet IIX Up to 50 Mbps	Bulan	4.166.000
2.	Belanja Sewa Domain	Tahun	62.500

#### 14.9. Satuan Biaya Sewa Alat/Peralatan dan Mesin

Tabel 14.9  
Satuan Biaya Sewa Alat/Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Alat Perahu Karet	Buah	200.000
2.	Sewa AC 3 Pk	Hari	1.200.000


#### 15. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI

Satuan biaya kontribusi merujuk kepada biaya yang ditetapkan oleh lembaga kontribusi terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

#### 16. SATUAN BIAYA BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH

Tabel 16  
Satuan Biaya Belanja Surat Kabar/Majalah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Surat Kabar / Majalah Aktual	Eksemplar	7.500
2	Surat Kabar / Majalah Sumbar Creative	Eksemplar	7.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
3	Surat Kabar / Majalah Lintas Media	Eksemplar	9.000
4	Surat Kabar / Majalah Media Citra	Eksemplar	8.000
5	Surat Kabar / Majalah Akurat	Eksemplar	7.000
6	Surat Kabar / Majalah Bidik Indonesia	Eksemplar	7.000
7	Surat Kabar / Majalah Blinew	Eksemplar	6.000
8	Surat Kabar / Majalah Inter News	Eksemplar	5.600
9	Surat Kabar / Majalah Bidik Kasus	Eksemplar	8.500
10	Surat Kabar / Majalah Wawasan	Eksemplar	7.500
11	Surat Kabar / Majalah Editor	Eksemplar	7.000
12	Surat Kabar / Majalah Senior	Eksemplar	7.000
13	Surat Kabar / Majalah Suara Kita	Eksemplar	7.500
14	Surat Kabar / Majalah Padang Expo	Eksemplar	7.500
15	Surat Kabar / Majalah Metro Talenta	Eksemplar	7.000
16	Surat Kabar / Majalah Sumut24	Eksemplar	5.000
17	Surat Kabar / Majalah The Public	Eksemplar	3.200
18	Surat Kabar / Majalah Investigasi	Eksemplar	7.000
19	Surat Kabar / Majalah Target	Eksemplar	6.500
20	Surat Kabar / Majalah Sangkakala	Eksemplar	7.000
21	Surat Kabar / Majalah Sumbar Post	Eksemplar	8.000
22	Surat Kabar / Majalah Zaman	Eksemplar	8.000
23	Surat Kabar / Majalah Indonesia Raya	Eksemplar	12.500
24	Surat Kabar / Harian Khazanah	Eksemplar	4.500
25	Surat Kabar / Harian Pos Metro Padang	Eksemplar	4.000
26	Surat Kabar / Harian Rakyat Sumbar	Eksemplar	4.000
27	Surat Kabar / Harian Koran Padang	Eksemplar	5.000
28	Surat Kabar / Harian Haluan	Eksemplar	6.000
29	Surat Kabar / Harian Padang Expres	Eksemplar	5.000
30	Surat Kabar / Harian Singgalang	Eksemplar	5.000
31	Surat Kabar / Majalah News Publik	Eksemplar	12.000
32	Surat Kabar / Majalah Perangi Korupsi	Eksemplar	11.000
33	Surat Kabar / Majalah Minang Pers	Eksemplar	10.000
34	Surat Kabar / Majalah Rakyat Sumbar	Eksemplar	8.000
35	Surat Kabar / Majalah Integritas	Eksemplar	8.000
36	Surat Kabar / Majalah Pindo Merdeka	Eksemplar	7.000

17. SATUAN BIAYA BELANJA MEDIA ONLINE

Tabel 17  
Satuan Biaya Belanja Media Online

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Langganan Media Online	Berita/Materi	75.000
2.	Press Release	Berita/Materi	150.000

18. SATUAN BIAYA BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

Tabel 18  
Satuan Biaya Belanja Paket/Pengiriman

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ekpress	Kg	40.000
2	Reguler	Kg	24.000
3	Ekonomi	Kg	18.000

Keterangan:

Biaya Paket/Pengiriman dibayarkan secara *at cost*.

19. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR

19.1. Satuan Biaya Tugas Belajar S2

Tabel 19.1  
Satuan Biaya Tugas Belajar S2


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Penelitian, Bimbingan dan Penulisan Tugas Akhir	Orang	2.500.000
2	Bantuan Biaya Buku	Semester	500.000
3	SPP/Biaya Pendidikan*	Semester	10.000.000
4	Biaya Hidup- Dalam Provinsi	Bulan	500.000
5	Biaya Hidup- Luar Provinsi	Bulan	1.000.000
6	Bantuan Biaya Penciptaan Karya	Orang	15.000.000
7	Bantuan Transportasi (Berangkat pertama dan Pulang Setelah Tamat)	Orang	4.000.000
8	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Dalam Provinsi	Hari	500.000
9	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L – Luar Provinsi	Hari	1.000.000

\*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

19.2. Satuan Biaya Tugas Belajar S3

Tabel 19.2  
Satuan Biaya Tugas Belajar S3

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya Penelitian, Bimbingan dan Penulisan Tugas Akhir	Orang	4.000.000
2	Bantuan Biaya Buku	Semester	2.500.000
3	SPP/Biaya Pendidikan*	Semester	20.000.000
4	Biaya Hidup- Dalam Provinsi	Bulan	500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
5	Biaya Hidup- Luar Provinsi	Bulan	1.000.000
6	Bantuan Biaya Penciptaan Karya	Orang	30.000.000
7	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L - Dalam Provinsi	Hari	500.000
8	Bantuan Penempatan awal tugas belajar K/L - Luar Provinsi	Hari	1.000.000
9	Bantuan Wisuda	Orang	2.000.000

\*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

#### 20. SATUAN BELANJA PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Satuan belanja premi asuransi kendaraan bermotor merujuk kepada biaya yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan/atau pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

Tabel 20  
Satuan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Bermotor

NO	KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	JENIS PERTANGGUNGAN			
			COMPREHENSIVE		TOTAL LOSS ONLY	
			Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
1	KENDARAAN NON BUS DAN NON TRUK					
	Kategori 1	0 s.d Rp 125.000.000	3,82%	4,20%	0,47%	0,56%
	Kategori 2	> Rp 125.000.000 s.d. Rp200.000.000	2,67%	2,94%	0,63%	0,69%
	Kategori 3	> Rp200.000.000 s.d Rp400.000.000	2,81%	2,40%	0,41%	0,46%
	Kategori 4	> Rp400.000.000 s.d Rp 800.000.000	1,20%	1,32%	0,25%	0,30%
	Kategori 5	> Rp 800.000.000	1,05%	1,16%	0,20%	0,24%
2	KENDARAAN BUS, TRUK, DAN PICK UP					
	Kategori 6	Truk, Pick Up, Semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	0,88%	1,07%
	Kategori 7	Bus, Semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	0,23%	0,29%
3	KENDARAAN RODA DUA					
	Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	1,76%	2,11%



21. SATUAN BELANJA PREMI ASURANSI BANGUNAN

Satuan belanja premi asuransi bangunan merujuk kepada biaya yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait. Untuk penganggarannya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan/atau pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*.

Tabel 21  
Satuan Belanja Premi Asuransi Bangunan

N O	KATEGORI	UANG PERTANGGUNGA N	Tarif (dalam per-seribu)			
			Fire	RSMD	RSCC	Gemp a
1	Kantor	0 s.d. Rp 45.000.000.000	0.368	0.005	0.005	1.900
2	Ruko	0 s.d Rp 1.700.000.000	1.520	0.005	0.005	1.900
3	Rumah Tinggal, Dwelling House	0 s.d Rp 2.500.000.000	0.294	0.005	0.005	1.600
4	Guest House	0 s.d Rp 1.600.000.000	0.478	0.005	0.005	1.900

22. SATUAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL KANTOR


Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan BBM rutin dengan melampirkan bukti yang dikeluarkan resmi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. BBM juga dapat diberikan untuk operasional peralatan kantor dan peralatan kebencanaan.

Tabel 22.1  
Besaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	BBM Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Bupati	Liter/Hari	100
	b. Wakil Bupati	Liter/Hari	100

Tabel 22.2  
Besaran Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	BBM Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Pimpinan DPRD	Liter/Hari	80
	b. Sekretaris Daerah	Liter/Hari	80
	c. Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda/Inspektur/Kepala OPD	Liter/Hari	20
	d. Kendaraan Roda Empat Camat	Liter/Hari	15
	e. Kendaraan Roda Empat Ketua PKK/GOW/DW	Liter/Hari	15
	f. Kendaraan Roda Empat Operasional SKPD	Liter/Hari	10



No	Uraian	Satuan	Volume
	g. Bus Karyawan	Liter/Hari	25
	h. Kendaraan Roda Dua Operasional	Liter/Hari	3
	i. Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas Perhubungan dan Satpol PP dan BPBD	Liter/Hari	5
	j. Kendaraan Patwal	Liter/Hari	100

**Tabel 22.3**  
**Besaran Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Operasional Khusus**

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	BBM Kendaraan Operasional Khusus		
	a. Pemadam Kebakaran	Liter/Hari	20
	b. Mobil Rescue	Liter/Hari	20
	c. Mobil MCK	Liter/Hari	20
	d. Mobil Pick Up	Liter/Hari	15
	e. Truk Sampah	Liter/Hari	20
	f. Truk Amrol	Per satu trip kontainer	15
	g. Truk Tangki Air	Liter/Hari	15
	h. Dump Truck	Liter/Hari	20
	i. Carry	Liter/Hari	10
	j. Mobil Sky Lift	Liter/Hari	20
	k. Excavator	Liter/Hari	200
	l. Bachoel Loader	Liter/Hari	200
	m. HINO	Liter/Hari	20
	n. FUSO	Liter/Hari	20
	o. PS	Liter/Hari	20
	p. Motor ATV	Liter/Hari	3
	q. Becak Motor	Liter/Hari	5

**Tabel 22.4**  
**Besaran Bahan Bakar Minyak Untuk Peralatan Kantor Dan Peralatan Kebencanaan**

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Genset	Liter/Hari	10
2.	Mesin Potong Rumput	Liter/Hari	5
3.	Mesin Gilas	Liter/Hari	5
4.	Chain Saw	Liter/Hari	10
5.	Kapal Rescue	Liter/Hari	5

1. Pertanggungjawaban BBM wajib melampirkan bukti print out (Bill) dan/atau Bill manual yang dikeluarkan resmi oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan dalam kondisi luar biasa seperti adanya kerusakan mesin, Bill dapat dipertanggungjawabkan secara manual dengan mencantumkan nama, nomor handphone petugas serta foto yang mencantumkan tempat dan tanggal kejadian (foto linimasa).
2. Jika BBM kegiatan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sudah diberikan, maka tidak dapat lagi diberikan BBM operasional untuk kendaraan dinas.



3. Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan dinas/operasional adalah BBM Non Subsidi.
4. Perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan pergantian BBM yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* berupa struk BBM yang dikeluarkan secara resmi oleh SPBU yang dibebankan kepada rekening BBM pada sub kegiatan yang bersangkutan.
5. Dalam hal Perjalanan dinas dan Perjalanan Dinas dalam Kabupaten yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan dan atau operasional maka dapat menggunakan sewa kendaraan.


**23. SATUAN BIAYA BELANJA PAKAIAN**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk jasa jahit.

Satuan biaya belanja pakaian sesuai uraian pada tabel 23 dapat digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ASN sesuai peraturan perundang-undangan berlaku dan khusus untuk ASN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Khusus untuk biaya belanja pakaian paskibra di gunakan untuk anggota paskibraka.

**Tabel 23**  
**Satuan Biaya Belanja Pakaian**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pakaian Dinas KDH/WKDH	Stel	
1.1	Pakaian Sipil Harian	Stel	3.250.000
1.2	Pakaian Sipil Resmi	Stel	3.000.000
1.3	Pakaian Sipil Lengkap	Stel	4.500.000
1.4	Pakaian Dinas Upacara	Stel	6.000.000
1.5	Pakaian Batik	Stel	4.500.000
1.6	Pakaian Adat	Stel	2.500.000
1.7	Pakaian Muslim	Stel	1.500.000
1.8	Pakaian Olah Raga Lengkap	Stel	1.000.000
1.9	Pakaian Jas/Safari	Stel	3.500.000
2.0	Pakaian Kopri	Stel	1.000.000
2.1	Pakaian Dinas Harian	Stel	3.750.000
2.	Pakaian Dinas Harian	Stel	1.000.000
3.	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	1000.000
4.	Pakaian Dinas Upacara	Stel	3.500.000
5.	Pakaian Adat Daerah	Stel	1.500.000
6.	Pakaian Batik Daerah	Stel	750.000
7.	Pakaian Batik	Pcs	250.000
8.	Pakaian Olahraga Nasional	Stel	500.000
9.	Pakaian Olahraga	Stel	250.000
10.	Pakaian Paskibraka & Kelengkapannya	Orang/Set	3.000.000
11.	Pakaian Tahan Panas	Stel	10.000.000
12.	Pakaian Tahan Api	Stel	10.000.000
13.	Pakaian Penanganan Bahan	Stel	5.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
14.	Berbahaya dan Beracun		
14.	Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan Atribut (untuk SKPD Khusus)	Stel	3.000.000
15.	Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut (PDL) (untuk SKPD Khusus)	Stel	1.500.000
16.	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atribut (untuk SKPD Khusus)	Stel	1.500.000
17.	Baju Kaos Lapangan	Helai	150.000
18.	Baju Taktikal	Helai	250.000

24. SATUAN BELANJA HAK PATEN

Tabel 24  
Satuan Biaya Belanja Hak Paten

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Hak Paten Merk	Kali	500.000

25. SATUAN BIAYA BELANJA JASA

Satuan belanja jasa merupakan kegiatan memperoleh layanan atau pelayanan dari pihak ketiga yang berkompeten dalam bidang tertentu. Jasa umumnya tidak memiliki wujud fisik seperti barang, namun lebih berupa upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemberi jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Satuan belanja jasa dibedakan dalam beberapa jenis antara lain:

Tabel 25  
Satuan Biaya Belanja Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi	OB	3.000.000
	Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok dan Pegawai Tidak Tetap Pusat		


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
2.	Jasa Tenaga Kerja NonASN diberikan kepada Tenaga Kerja NonASN yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja.		
	2.1 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.2 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
	2.3 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.4 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.5 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.6 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.7 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.8 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.9 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.10	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.11	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.13	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.14	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.15	Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.16	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
2.17	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.18	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
2.19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	1.500.000 s/d 3.000.000

R | f

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
	2.2 Belanja Jasa Tenaga 0 Operator Komputer Aplikasi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.2 Belanja Jasa Tenaga 1 Operator Komputer Keuangan	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.2 Belanja Jasa Tenaga 2 Ahli	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.2 Belanja Jasa Tenaga 3 Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	1.500.000 s/d 2.500.000
	2.2 Belanja Jasa Tenaga 4 Informasi dan Teknologi	OB	1.500.000 s/d 3.000.000
	2.2 Belanja Jasa Konversi 5 Aplikasi/Sistem Informasi	OB	1.000.000 s/d 3.000.000
	2.2 Tenaga Kesehatan 6 RSUD/Puskesmas		
	- Dokter Umum	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	- Dokter Gigi	OB	4.000.000 s/d 5.000.000
	Dokter Spesialis - Anastesi	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	- Dokter Spesialis Jiwa	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	- Dokter Spesialis Anak	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	Dokter Spesialis - Neurologi	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	- Dokter Spesialis KFR	OK	1.000.000 s/d 1.500.000
	Dokter Pemeriksaan - Haji	OK	800.000 s/d 1.000.000
	Kunjungan Dokter Spesialis ke Fasilitas - Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	OK	800.000 s/d 1.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
	- Dokter penugasan - Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	OB	12.500.000
	2.27 Tenaga Ahli DPRD		
	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	- Pendidikan S3	OB	4.000.000
	- Pendidikan S2	OB	3.000.000
	Tenaga Ahli Fraksi		
	- Pendidikan S3	OB	3.000.000
	- Pendidikan S2	OB	2.500.000
	- Pendidikan S1	OB	2.000.000
	2.2 Tenaga Staf Khusus, 8 Ajudan dan Sespri		
	- Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	OB	3.000.000 s/d 4.000.000
	- Sespri Bupati/Wakil Bupati	OB	2.850.000 s/d 3.500.000
	- Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati	OB	2.750.000 s/d 3.400.000
	- Ajudan Ketua DPRD	OB	2.750.000 s/d 3.400.000
	Sespri - Ketua DPRD	OB	2.750.000 s/d 3.400.000
	- Ajudan Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.500.000 s/d 3.300.000
	- Ajudan Sekretaris Daerah	OB	2.250.000 s/d 3.000.000
	- Sespri Sekretaris Daerah	OB	2.250.000 s/d 3.000.000
	- Ajudan Asisten	OB	2.000.000 s/d 3.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BEBAN KERJA (Rp)
1	2	3	4
	- Jasa Tenaga Rumah Dinas Jabatan Kepala Daerah/Wakil Daerah	OB	2.800.000 s/d 3.200.000
	2.29 Tenaga Sopir		
	- Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OB	2.500.000 s/d 3.000.000
	- Wakil Ketua DPRD dan Sekda	OB	2.250.000 s/d 3.000.000
	- Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.250.000 s/d 3.000.000
	- Eselon II b	OB	2.000.000 s/d 3.000.000
	- Eselon III/ Operasional	OB	1.750.000 s/d 3.000.000
	- Kendaraan Operasional (Bus, Truk, Damkar, Ambulance dll)	OB	1.600.000 s/d 3.000.000
	2.3 Operator Alat Berat	OB	2.000.000 s/d 3.000.000
	0		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
3.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan		
	3.1 Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Jasa Tenaga Keamanan	OH	100.000
	b. Jasa Foreder/Patwal dari unsur Polri/TNI		
	- Dalam Kabupaten Solok dan Kota Solok	Kali/ Kegiatan	500.000
	- Dalam Kabupaten Solok untuk Kecamatan Pantai Cermin, Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti	Kali/ Kegiatan	700.000
	- Luar Kabupaten Solok Dalam Propinsi	Kali/ Kegiatan	1.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	3.02 Jasa Tenaga Kesehatan/ Jasa Medis		
	a. Jasa Tenaga Kesehatan	OH	100.000
	b. Jasa Tenaga Penyemprotan (Fogging)	OH	150.000
	c. Tenaga Kesehatan dalam rangka Pemasangan Implant	Akseptor	100.000
	d. Tenaga Kesehatan MOP	Akseptor	350.000
	e. Akseptor untuk Implan	Orang/ Kali	100.000
	f. Akseptor untuk Metode Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Kali	1.555.300
	g. Akseptor untuk Metode Operasi Pria (MOP)	Orang/ Kali	350.000
	3.03 Jasa Tenaga Mekanik Alat Berat	Hari	1.500.000
	3.04 Jasa Laundry		
	a. Reguler	Kg	10.000
	b. Ekspres	Kg	15.000
	c. Karpet	m <sup>2</sup>	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
4.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	4.1 Jasa Tenaga Ahli Advokat		
	a. Jasa Advokat Bidang Perdata/Pidana/ Tata Usaha Negara		
	- Pengadilan Tingkat Pertama	Per kasus	50.000.000
	- Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi	Per Kasus	10.000.000
	b. Jasa Advokat untuk kasus tertentu di luar pengadilan	Per Kasus	2.500.000



	c. Jasa Lembaga Pemberi Bantuan Hukum/ Perkara Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan	Per Kasus	8.000.000
	4.2 Jasa Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)		
	a. Pendidikan S3	OJ	750.000
	b. Pendidikan S2	OJ	600.000
	c. Pendidikan S1	OJ	500.000
	4.3 Jasa Tenaga Ahli pendamping/ fasilitator	OB	2.000.000
	4.4 Jasa Tenaga fasilitator	OK	400.000
	4.5 Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK)/ Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Tahun Pengalaman	Penetapan satuan besaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	
	4.6 Jasa Tenaga Terampil Bidang Pertanian		
	a. Tenaga Terampil Pembudidayaan Tanaman Berumur Panjang	OH	230.000
	b. Tenaga Terampil	OH	100.000
	c. Tenaga Laboratorium Uji Benih Padi	Kg	7,00
	4.7 Belanja Jasa Fumigasi	Orang/ Kali	10.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
5.	Belanja Jasa Teknologi Informasi		
	5.1 Jasa Teknologi Informasi - Programer		

P F


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Program Pemula	OB	2.000.000
	b. Program Pemula Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Programmer Kompeten	OB	3.000.000
	d. Programmer Mahir	OB	3.500.000
	e. Programmer Ahli	OB	4.000.000
	5.2 Jasa Teknologi Informasi – Teknisi Jaringan		
	a. Teknisi Jaringan Tingkat Dasar	OB	2.000.000
	b. Teknisi Jaringan Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Teknisi Jaringan Tingkat Menengah	OB	3.000.000
	d. Teknisi Jaringan Tingkat Mahir	OB	3.500.000
	e. Teknisi Jaringan Tingkat Ahli	OB	4.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
	6.1 Jasa Pemprosesan Sampah	Ton	20.000
	6.2 Jasa Pemusnahan Obat <i>Expired</i>	Kg	25.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
7.	Belanja Jasa Penyiar Radio	OJ	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
8.	Belanja Jasa <i>Assesment</i>		
	8.1 Uji Kompetensi Seleksi Terbuka	Orang	2.000.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
9.	Belanja Jasa Audit		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	9.1 Belanja Jasa Audit ISO	Paket	10.000.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
10.	Belanja Jasa Konsultasi Nonkontruksi		
	10.1 Jasa Konsultasi Penilaian / Appraisal	Paket	50.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
11.	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan		
	11.1 Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp50.000.000	Paket	9.000.000
	b. Nilai Fisik dari Rp50.000.001 s.d Rp100.000.000	Paket	18.000.000
	c. Nilai Fisik dari Rp100.000.001 s.d Rp200.000.000	Paket	20.000.000
	d. Nilai Fisik dari Rp200.000.001 s.d Rp500.000.000	Paket	30.000.000
	e. Nilai fisik dari Rp500.000.001 s.d Rp750.000.000	Paket	40.000.000
	f. Nilai Fisik dari Rp750.000.001 s.d Rp1.000.000.000	Paket	50.000.000
	g. Nilai Fisik dari Rp1.000.000.001 s.d Rp1.500.000.000	Paket	60.000.000
	h. Nilai Fisik dari Rp1.500.000.001 s.d Rp2.000.000.000	Paket	70.000.000
	i. Nilai Fisik dari Rp2.000.000.001 s.d Rp3.000.000.000	Paket	80.000.000
	j. Nilai Fisik dari Rp3.000.000.001 s.d Rp4.000.000.000	Paket	90.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	k. Nilai Fisik dari Rp4.000.000.001 s.d Rp5.000.000.000	Paket	100.000.000
	l. Nilai Fisik dari Rp5.000.000.001 s.d Rp6.000.000.000	Paket	120.000.000
	m. Nilai Fisik dari Rp6.000.000.001 s.d Rp7.000.000.000	Paket	140.000.000
	n. Nilai Fisik dari Rp7.000.000.001 s.d Rp8.000.000.000	Paket	160.000.000
	o. Nilai Fisik dari Rp8.000.000.001 s.d Rp9.000.000.000	Paket	180.000.000
	p. Nilai Fisik dari Rp9.000.000.001 s.d Rp10.000.000.000	Paket	200.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp10.000.000.001 s.d Rp12.000.000.000	Paket	230.000.000
	r. Nilai Fisik dari Rp12.000.000.001 s.d Rp14.000.000.000	Paket	260.000.000
	s. Nilai Fisik dari Rp14.000.000.001 s.d Rp16.000.000.000	Paket	290.000.000
	t. Nilai Fisik dari Rp16.000.000.001 s.d Rp18.000.000.000	Paket	320.000.000
	u. Nilai Fisik dari Rp18.000.000.001 s.d Rp20.000.000.000	Paket	350.000.000
	11.2 Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp50.000.000	Paket	5.265.000
	b. Nilai Fisik dari Rp50.000.001 s.d Rp100.000.000	Paket	10.530.000
	c. Nilai Fisik dari Rp100.000.001 s.d Rp200.000.000	Paket	11.700.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp500.000.000	Paket	17.550.000
	e. Nilai fisik dari Rp500.000.001 s.d Rp750.000.000	Paket	23.400.000
	f. Nilai Fisik dari Rp750.000.001 s.d Rp1.000.000.000	Paket	29.250.000
	g. Nilai Fisik dari Rp1.000.000.001 s.d Rp1.500.000.000	Paket	35.100.000
	h. Nilai Fisik dari Rp1.500.000.001 s.d Rp2.000.000.000	Paket	40.950.000
	i. Nilai Fisik dari Rp2.000.000.001 s.d Rp3.000.000.000	Paket	46.800.000
	j. Nilai Fisik dari Rp3.000.000.001 s.d Rp4.000.000.000	Paket	52.650.000
	k. Nilai Fisik dari Rp4.000.000.001 s.d Rp5.000.000.000	Paket	58.500.000
	l. Nilai Fisik dari Rp5.000.000.001 s.d Rp6.000.000.000	Paket	70.200.000
	m. Nilai Fisik dari Rp6.000.000.001 s.d Rp7.000.000.000	Paket	81.900.000
	n. Nilai Fisik dari Rp7.000.000.001 s.d Rp8.000.000.000	Paket	93.600.000
	o. Nilai Fisik dari Rp8.000.000.001 s.d Rp9.000.000.000	Paket	105.300.000
	p. Nilai Fisik dari Rp9.000.000.001 s.d Rp10.000.000.000	Paket	117.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp10.000.000.001 s.d Rp12.000.000.000	Paket	134.550.000
	r. Nilai Fisik dari Rp12.000.000.001 s.d Rp14.000.000.000	Paket	152.100.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	s. Nilai Fisik dari Rp14.000.000.001 s.d Rp16.000.000.000	Paket	169.650.000
	t. Nilai Fisik dari Rp16.000.000.001 s.d Rp18.000.000.000	Paket	187.200.000
	u. Nilai Fisik dari Rp18.000.000.001 s.d Rp20.000.000.000	Paket	204.750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
12.	Belanja Jasa Konsultan Survey		
	12.1 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jalan	Km	500.000
	12.2 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jembatan	Unit	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
13.	Belanja Jasa Uji		
	13.1 Jasa Uji sterilitas langsung	Sampel	530.000
	13.2 Jasa Uji sterilitas secara penyaringan	Sampel	1.030.000
	13.3 Jasa Uji potensi antibiotik	Sampel	780.000
	13.4 Jasa Uji Labor Peptisida	Sampel	900.000
	13.5 Jasa Uji Biochemical Oxygen Demand	Titrimetri	40.000
	13.6 Jasa Uji Chemical Oxygen Demand	Spectrofotometri	60.000
	13.7 Jasa Uji Oksigen terlarut	Titrimetri	25.000
	13.8 Jasa Uji Detergent	Spectrofotometri	40.000
	13.9 Jasa Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X General	Unit	15.000.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
14.	Belanja Jasa Uji Pangan		
	14.1 Identifikasi Formalin secara destilasi	Sampel	200.000

R | F

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	14.2 Identifikasi <i>Borax</i> secara <i>Spektrofotometri</i>	Sampel	630.000
	14.3 Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT	Sampel	330.000
	14.4 Identifikasi <i>Rhodamin B</i> secara <i>Spektrofotometri</i>	Sampel	530.000
	14.5 Identifikasi Siklamat secara KLT	Sampel	330.000
	14.6 Identifikasi/Penetapan Kadar Siklamat secara KCKT	Sampel	930.000
	14.7 Penetapan Kadar Siklamat secara <i>Gravimetri</i>	Sampel	330.000
	14.8 Penetapan Kadar Nitrit secara <i>Spektrofotometri</i>	Sampel	430.000
	14.9 Uji pH secara pH-meter	Sampel	105.000
	14.10 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As)	Sampel	530.000
	14.11 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd)	Sampel	430.000
	14.12 Penetapan Kadar Air	Sampel	130.000
	14.13 Penetapan Kadar Abu	Sampel	230.000
	14.14 Penetapan Kadar <i>Coffein</i> secara KCKT	Sampel	680.000
	14.15 Penetapan Kadar Pengawet ( <i>Benzoat, Sorbat</i> ) secara KCKT	Sampel	680.000
	14.16 Penetapan Kadar Alkohol pada pangan	Sampel	530.000
	14.17 Uji angka lempeng total pangan	Sampel	280.000
	14.18 Uji angka kapang khamir pangan	Sampel	280.000
	14.19 Uji angka <i>coliform</i> pangan	Sampel	280.000
	14.20 Uji <i>staphylococcus aureus</i> pangan	Sampel	780.000
	14.21 Uji <i>bacillus cereus</i> pangan	Sampel	580.000
	14.22 Uji <i>clostridium perfringens</i> pangan	Sampel	580.000
	14.23 Uji E. Coli pangan	Sampel	280.000
	14.24 Uji <i>enterobacter sakazakii</i> pangan	Sampel	880.000
	14.25 Uji <i>listeria monocytogenes</i> pangan	Sampel	580.000
	14.26 Uji MPN <i>coliform</i> pangan/ <i>fecal coliform</i> pangan	Sampel	280.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
14.27	Uji MPN E. Coli pangan	Sampel	580.000
14.28	Uji salmonella pangan	Sampel	580.000
14.29	Uji <i>staphylococcus aureus</i> pangan	Sampel	1.180.000
14.30	Uji <i>vibrio cholerae</i> pangan	Sampel	400.000
14.31	<i>Aflatoxin</i> total	Sampel	530.000
14.32	Uji E Coli Pangan	Sampel	400.000
14.33	Pengujian <i>Calcium Propionat</i> secara Kromatografi Gas	Sampel	530.000
14.34	Uji Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
14.35	Uji Pemanis Asesulfam-K secara KCKT	Sampel	650.000
14.36	Uji Pemanis Sakarin secara KCKT	Sampel	650.000
14.37	Uji Pengawet Kalium Sorbat secara KCKT	Sampel	650.000
14.38	Uji Pewarna Kuning FCF Cl 15985 secara KCKT	Sampel	650.000
14.39	Uji Pewarna <i>Ponceau 4R</i> Cl 16225 secara KCKT	Sampel	650.000
14.40	Pengujian Mutu Formulasi Pestisida	Kali	300.000
14.41	Uji Residu <i>Klorfiritos</i>	Kali	300.000
14.42	Uji Residu <i>Profenofos</i>	Kali	300.000
14.43	Uji Residu <i>Diazinon</i>	Kali	300.000
14.44	Uji Residu <i>Fention</i>	Kali	300.000
14.45	Uji Residu <i>Malation</i>	Kali	300.000
14.46	Uji Residu <i>Fentoat</i>	Kali	300.000
14.47	Uji Residu <i>Endosulfan</i>	Kali	300.000
14.48	Uji Residu <i>Aldrin</i>	Kali	300.000
14.49	Uji Residu <i>Heptaklor</i>	Kali	300.000
14.50	Uji Residu DDT	Kali	300.000
14.51	Uji Residu <i>Dieldrin</i>	Kali	300.000
14.52	Uji Residu Gama BHC	Kali	300.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	14.53 Uji Residu <i>Deltrametrin</i>	Kali	300.000
	14.54 Uji Residu <i>Sipermetrin</i>	Kali	300.000
	14.55 Uji Residu <i>Alfa Sipermetrin</i>	Kali	300.000
	14.56 Uji Residu <i>Beta Sifultrin</i>	Kali	300.000
	14.57 Uji Residu <i>Permetrin</i>	Kali	300.000
	14.58 Uji Residu <i>Silfutrin</i>	Kali	300.000
	14.59 Uji Residu <i>BPMC</i>	Kali	300.000
	14.60 Uji Residu <i>Kalbaril</i>	Kali	300.000
	14.61 Uji Residu <i>Imidaklorprid</i>	Kali	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
15.	Belanja Jasa Uji Makanan		
	15.1 Hasil Olahan Daging Kering		
	a. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	100.000
	b. Uji PK Nitrit	Sampel	1.250.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna ( <i>Methanyl Yellow</i> )	Sampel	50.000
	d. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	50.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	225.000
	f. Uji Salmonella	Sampel	600.000
	15.2 Hasil Olahan Ikan Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna ( <i>Methanyl Yellow</i> )	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Cemaran Cd	Sampel	580.000
	d. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000

R | F


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	15.3 Hasil Olahan Unggas Kering		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi Formalin	Sampel	200.000
	d. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000
	15.4 Hasil Olahan Sayur (Manisan/Keripik/Asinan)		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	15.5 Hasil olahan Kelapa (Geplak/Serundeng/Sejenisnya)		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	15.6 Tepung dan hasil olahannya (Biskuit/keik/kue/ mie/Bihun/dan sejenisnya)		
	a. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	b. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	580.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	e. Uji Identifikasi Boraks	Sampel	630.000
	f. Uji <i>Enterobacteriacea</i>	Sampel	250.000
	15.7 Minyak dan Lemak (Minyak kelapa/minyak wijen/dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Bilangan Peroksida	Sampel	280.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna ( <i>Methanyl Yellow</i> )	Sampel	330.000
	c. Uji FFA (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam lemak dominan yang digunakan	Sampel	280.000
	15.8 Selai/Jelly/Jam/dan sejenisnya		
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi / PK Pewarna ( <i>Methanyl Yellow</i> )	Sampel	330.000
	c. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	400.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	15.9 Gula / Kembang gula/Madu/Sirup/ Enting enting/Coklat cetak/dan sejenisnya		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	d. Uji Identifikasi / PK Pewarna ( <i>Methanyl Yellow</i> )	Sampel	330.000
	e. Uji <i>Enterobacteriacea</i>	Sampel	250.000
	f. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	15.10 Rempah-Rempah		



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	a. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	b. Uji PK Cemaran Pb	Sampel	580.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	d. Uji <i>Enterobacteriacea</i>	Sampel	250.000
	15.11 Minuman Serbuk		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	e. Uji Kapang dan Khamir	Sampel	250.000
	15.12 Hasil olahan Buah (Manisan/Keripik/ Asinan/wajik buah/dodol/lempok/dan sejenisnya)		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	d. Uji PK Benzoat	Sampel	680.000
	e. Uji MPN E.Coli	Sampel	600.000
	15.13 Hasil olahan biji-bijian /kacang kacangan/umbi umbian		
	a. Uji PK Sakarin	Sampel	680.000
	b. Uji Identifikasi/PK Siklamat	Sampel	930.000
	c. Uji Identifikasi / PK Pewarna <i>(Methanyl Yellow)</i>	Sampel	330.000
	d. Uji <i>Enterobacteriacea</i>	Sampel	250.000
	e. Uji Salmonella	Sampel	550.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
16.	Belanja Jasa Uji NAPZA		
16.1	Ganja (3 Hari)	Sampel	400.000
16.2	Sabu (4 Hari)	Sampel	650.000
16.3	Ekstasi (5 Hari)	Sampel	650.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
17.	Biaya Jasa Uji Potensi dan Sterilitas		
17.1	Uji potensi <i>antibiotic</i> (15 hari)	Sampel	780.000
17.2	Uji sterilitas secara penyaringan (15 hari)	Sampel	1.030.000
17.3	Uji sterilitas langsung (15 hari)	Sampel	530.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
18.	Belanja Jasa Uji Obat		
18.1	Uji dissolusi obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	780.000
18.2	Uji dissolusi obat secara <i>Spektrofotometri</i> (15 hari)	Sampel	530.000
18.3	Penetapan Kadar Obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
18.4	Penetapan Kadar Obat secara <i>Spektrofotometri</i> UV-Vis dengan derivatisasi (15 hari)	Sampel	430.000
18.5	Penetapan Kadar Obat secara <i>Spektrofotometri</i> UV-Vis (15 hari)	Sampel	280.000
18.6	Penetapan Kadar Obat secara Volumetri dengan potensiometri (15 hari)	Sampel	530.000
18.7	Penetapan Kadar Obat secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
18.8	Uji <i>staphylococcus aureus</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	580.000
18.09	Uji <i>slamoneia</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	630.000
18.10	Uji <i>pseudomonas aeruginosa</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	430.000
18.11	Uji E-Coli obat tradisional (15 hari)	Sampel	530.000
18.12	Uji <i>clostridium perfringens</i> obat tradisional (15 hari)	Sampel	680.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	18.13 Uji angka kapang khamir obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	18.14 Uji angka lempeng total obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	18.15 Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.16 Penetapan Kadar <i>Etanol-Metanol</i> secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	18.17 Penetapan Kadar Vitamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.18 Penetapan Kadar <i>Coffein</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.19 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.20 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KLT dengan <i>densitometer</i> (10 hari)	Sampel	430.000
	18.21 Penetapan Kadar Air (6 hari)	Sampel	130.000
	18.22 Keseragaman Bobot (6 hari)	Sampel	90.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.	Belanja Jasa Uji Kosmetik		
	19.1 Uji <i>staphylococcus qureus</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	580.000
	19.2 Uji <i>pseudomonas aeruginosa</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	480.000
	19.3 Uji <i>clostridium perfringnes</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	680.000
	19.4 Uji <i>candida albicans</i> kosmetik (15 hari)	Sampel	380.000
	19.5 Uji angka kapang khamir kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
	19.6 Uji angka lempeng total kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
	19.7 Penetapan Kadar Oksibenzon secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	19.8 Penetapan Kadar Asam Salisilat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.9 Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.10 Penetapan Kadar <i>Oktil Metoksi Sinamat</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000




NO	URAIAN 2	SATUAN	BESARAN (Rp)
1		3	4
	19.11 Identifikasi Para Amino Benzoic Acid secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.12 Identifikasi <i>ketonazol</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.13 Identifikasi <i>Benzol peroksida</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.14 Identifikasi <i>Clindamisin</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.15 Identifikasi <i>Teofilin</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.16 <i>Fitonadion</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.17 Penetapan Kadar <i>p-fenilendiamin</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.18 Penetapan Kadar <i>Resorcinol</i> secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.19 Penetapan Kadar <i>Triklosan</i> (TCC) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	19.20 Penetapan Kadar Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	19.21 Uji Logam Berat secara AAS (15 hari)	Sampel	230.000
	19.22 Identifikasi <i>Hexaclorofen</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.23 Identifikasi Asam Salisilat secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.24 Ident DEG secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.25 Identifikasi <i>Kloramfenikol</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.26 Identifikasi Bitional secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.27 Identifikasi <i>Steriod</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.28 Identifikasi Asam Retinoat secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
	19.29 Identifikasi Hidrokinon secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.30 Identifikasi <i>Naphtol Grees B</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.31 Identifikasi <i>Naphtol Blue Black</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.32 Identifikasi Sudan II dan III secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	19.33 Identifikasi <i>Naphtol Yellow S</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.34 Identifikasi <i>Meta-fenilendiamin</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.35 Identifikasi <i>Orto-fenilendiamin</i> secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
	19.36 Identifikasi Sudan IV secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.37 Identifikasi <i>Pirogalol</i> secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.38 Identifikasi Pewarna (15 hari)	Sampel	430.000
	19.39 Penetapan Kadar <i>Hidrogen Peroksida</i> secara Volumeteri (15 hari)	Sampel	280.000
	19.40 Penetapan Kadar Zn PtO secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	19.41 Identifikasi Asam Borat secara Reaksi Nyala (15 hari)	Sampel	100.000
	19.42 Identifikasi Timbal (Pb) secara Reaksi Pengendapan (15 hari)	Sampel	130.000
	19.43 Uji pH secara pH-meter (10 hari)	Sampel	105.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
20.	Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan		
	20.1 Tabung Oksigen	Unit	228.000
	20.2 <i>Syringe Pump</i>	Unit	766.000
	20.3 Alat Hisap Medis ( <i>Suction Pump</i> )	Unit	144.000
	20.4 <i>Stirrer</i>	Unit	156.000
	20.5 Sterilisator Kering	Unit	975.000
	20.6 Sterilisator Basah	Unit	204.000
	20.7 <i>Static Cycle</i>	Unit	168.000
	20.8 <i>Spirometer</i>	Unit	156.000
	20.9 <i>Tensimeter (Sphygmomanometer)</i>	Unit	84.000
	20.10 <i>Spectrophotometer</i>	Unit	192.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	20.11 <i>Short Wave Diathermy/Micro Wave Diathermy</i>	Unit	312.000
	20.12 <i>Patient Warming System</i>	Unit	170.000
	20.13 <i>Pulse Oximetri (SPO2, Monitor)</i>	Unit	535.000
	20.14 <i>Photometer</i>	Unit	168.000
	20.15 <i>Phono Cardiograph</i>	Unit	156.000
	20.16 <i>Paraffin Bath</i>	Unit	252.000
	20.17 <i>Oven</i>	Unit	396.000
	20.18 <i>Mensin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator</i>	Unit	228.000
	20.19 <i>Laboratorium Rotator</i>	Unit	144.000
	20.20 <i>Laboratorium Refrigerator</i>	Unit	252.000
	20.21 <i>Laboratorium Inkubator</i>	Unit	252.000
	20.22 <i>Inkubator Perawatan</i>	Unit	324.000
	20.23 <i>Infusion Pump</i>	Unit	1.003.000
	20.24 <i>Infant Warmer</i>	Unit	926.000
	20.25 <i>Heart Rate Monitor</i>	Unit	300.000
	20.26 <i>Haemodialisa</i>	Unit	216.000
	20.27 <i>Freezer Laboratorium</i>	Unit	396.000
	20.28 <i>Fetal Detector/Doppler</i>	Unit	628.000
	20.29 <i>Ear Nose Throuth (ENT) Treatment</i>	Unit	156.000
	20.30 <i>Electrocardiograph (ECG)</i>	Unit	180.000
	20.31 <i>Electro Surgery Unit (ESU)/Couter</i>	Unit	348.000
	20.32 <i>Electro Mygraph (EMG)</i>	Unit	258.000
	20.33 <i>Electro Encephalagraph (EEG)</i>	Unit	420.000
	20.34 <i>Electro Convulsion Therapy (ECT)</i>	Unit	288.000
	20.35 <i>Electro Stimulator (ESTI)</i>	Unit	288.000
	20.36 <i>Echo Cardiograph</i>	Unit	288.000
	20.37 <i>Electrocardiograph (ECG) Monitor</i>	Unit	168.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	20.38 <i>Dental Unit</i>	Unit	168.000
	20.39 <i>Defibrillatorm Monitor</i>	Unit	300.000
	20.40 <i>Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2</i>	Unit	400.000
	20.41 <i>Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)</i>	Unit	300.000
	20.42 <i>Defibrillator/ DC Shock</i>	Unit	156.000
	20.43 <i>Deep Freezer</i>	Unit	384.000
	20.44 <i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	420.000
	20.45 <i>Centrifuge</i>	Unit	240.000
	20.46 <i>Cardiotocograph (CTG)</i>	Unit	518.000
	20.47 <i>Carbon Dioxide (CO2) Laser Sugery</i>	Unit	144.000
	20.48 <i>Blood Wamer</i>	Unit	216.000
	20.49 <i>Blood Solution Warmer</i>	Unit	216.000
	20.50 <i>Blood Pressure Monitor (BPM/ Non Infasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)</i>	Unit	162.000
	20.51 <i>Blood Bank</i>	Unit	894.000
	20.52 <i>Monitor Pasien (Bed Side Monitor)</i>	Unit	588.000
	20.53 <i>Bed Side with Defibrillator</i>	Unit	620.000
	20.54 <i>Anti Decubitus</i>	Unit	120.000
	20.55 <i>Autoclave</i>	Unit	955.000
	20.56 <i>Audiometer</i>	Unit	396.000
	20.57 <i>Suction Gas Medis</i>	Unit	720.000
	20.58 <i>Oksigen (O2)</i>	Unit	792.000
	20.59 <i>Nebulizer with Suction</i>	Unit	310.000
	20.60 <i>Nebulizer</i>	Unit	228.000
	20.61 <i>Dental X-Ray</i>	Unit	950.000
	20.62 <i>Traksi</i>	Unit	168.000
	20.63 <i>Triadmill</i>	Unit	532.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	20.64 <i>Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test</i>	Unit	250.000
	20.65 <i>Ultrasonography (USG)</i>	Unit	712.000
	20.66 <i>Ultra Sound Therapy (UST)</i>	Unit	798.000
	20.67 <i>Vacuum Extractor</i>	Unit	168.000
	20.68 <i>Ventilator/ Continous Positive Airways Pressure (CPAP)/ Respirator Rate/ Ventilator Anaesthesia</i>	Unit	1.096.000
	20.69 <i>Water Bath</i>	Unit	216.000
	20.70 <i>After Loading/ Brachytherapy</i>	Unit	2.280.000
	20.71 <i>Angiography</i>	Unit	1.000.000
	20.72 <i>Bone Desitometer</i>	Unit	948.000
	20.73 <i>CT-Scan</i>	Unit	1.044.000
	20.74 <i>Timpanometer</i>	Unit	264.000
	20.75 <i>Dental X-Ray Panasonic</i>	Unit	600.000
	20.76 <i>Dental X-Ray Panasonic with Cephalometric</i>	Unit	700.000
	20.77 <i>General Purpose X-Ray</i>	Unit	1.032.000
	20.78 <i>General Purpose X-Ray with Automatic Computed (AEC)</i>	Unit	1.440.000
	20.79 <i>MCS X-Ray</i>	Unit	622.000
	20.80 <i>Mobile C-Arm X-Ray</i>	Unit	1.008.000
	20.81 <i>Mobile Unit X-Ray</i>	Unit	876.000
	20.82 <i>Simulator/ Therapy fPlanning</i>	Unit	1.032.000
	20.83 <i>Tomography</i>	Unit	828.000
	20.84 <i>X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)</i>	Unit	1.116.000
	20.85 <i>X-Ray Mammography</i>	Unit	912.000
	20.86 <i>X-Ray Therapy</i>	Unit	848.000
	20.87 <i>Thermometer Gelas 0-200 C</i>	Unit	192.500
	20.88 <i>Gelas Ukur</i>	Unit	132.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	20.89 Pipet Ukur	Unit	132.000
	20.90 Labu Ukur	Unit	99.000
	20.91 Pipet Volume	Unit	99.000
	20.92 Mikro <i>Pipet Fixed scale</i>	Unit	110.000
	20.93 Ph Meter	Unit	297.000
	20.94 <i>Turbidity</i> Meter	Unit	165.000
	20.95 TDS Meter	Unit	165.000
	20.96 <i>Anaesthesia Ventilator</i>	Unit	1.768.000
	20.97 <i>Autorefractokeratometer</i>	Unit	873.000
	20.98 <i>Centrifuge</i>	Unit	518.000
	20.99 <i>Centrifuge Refrigerator</i>	Unit	518.000
	20.100 CPAP	Unit	860.000
	20.101 <i>Defibrillator Monitor</i>	Unit	886.000
	20.102 EKG	Unit	538.000
	20.103 EST	Unit	820.000
	20.104 <i>Electrosurgical Unit/ Erbe Electrosurgery</i>	Unit	932.000
	20.105 <i>Freezer/ Plasma Freezer</i>	Unit	895.000
	20.106 <i>Infant Inkubator</i>	Unit	1.122.000
	20.107 Lampu Operasi/ <i>Operating Lamp</i>	Unit	627.000
	20.108 <i>Operating Microscope</i>	Unit	597.000
	20.109 <i>Nebulizer Compressor</i>	Unit	565.000
	20.110 <i>Nebulizer Ultrasonic</i>	Unit	565.000
	20.111 <i>Operating Table Electric</i>	Unit	429.000
	20.112 <i>Oxygen Concentrator</i>	Unit	755.000
	20.113 <i>Phototeraphy Unit</i>	Unit	597.000
	20.114 <i>Platelet Agitator</i>	Unit	1.122.000
	20.115 <i>Red Light Therapy/ IR</i>	Unit	605.000
	20.116 <i>Slit Lamp</i>	Unit	565.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	20.117 <i>Suction Pump</i>	Unit	463.000
	20.118 <i>Timbangan Bayi</i>	Unit	617.000
	20.119 <i>Tono Meter</i>	Unit	451.000
	20.120 <i>Treadmil</i>	Unit	532.000
	20.121 <i>Ultrasound Terapi</i>	Unit	798.000
	20.122 <i>USG Echocardiograph</i>	Unit	937.000
	20.123 <i>Ventilator</i>	Unit	1.096.000
	20.124 <i>Washer</i>	Unit	955.000
	20.125 <i>X-Ray General</i>	Unit	2.066.000
	20.126 <i>X-Ray Mobile</i>	Unit	1.849.000
	20.127 <i>Patient Monitor</i>	Unit	829.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
21.	Belanja Jasa Kalibrasi Standar Metriologi		
	21.1 AT Miligram M2	Set	600.000
	21.2 Remidi Dacin M2	Set	650.000
	21.3 Standar Dacin s/d 110 kg M1	Set	350.000
	21.4 AT Kelas M2 (1mg - 1 kg)	Set	1.250.000
	21.5 AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.250.000
	21.6 AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.875.000
	21.7 <i>Termocouple</i>	Unit	225.000
	21.8 AT Bidur Kap. 20 kg M2	Unit	50.000
	21.9 AT Kelas M2 20 kg	Unit	100.000
	21.10 AT Kelas M2 10 kg	Unit	100.000
	21.11 AT Kelas M2 5 kg	Unit	100.000
	21.12 AT Kelas M2 2 kg	Unit	100.000
	21.13 AT Kelas M1 20 kg	Unit	50.000
	21.14 AT Kelas M1 10 kg	Unit	50.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	21.15 AT Kelas M1 5 kg	Unit	50.000
	21.16 AT Kelas M1 2 kg	Unit	50.000
	21.17 TE Presisi Kap. 220 g	Unit	225.000
	21.18 TE Presisi Kap. 6.2 kg	Unit	225.000
	21.19 TE Presisi Kap. 30 kg	Unit	225.000
	21.20 BUS Kelas III Kap. 20 liter	Unit	95.000
	21.21 BUS Kelas III Kap. 10 liter	Unit	95.000
	21.22 Jangka Sorong 300 mm	Unit	150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
22.	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		
	22.1 Kalibrasi Alat Uji Break Tester	Unit	1.000.000
	22.2 Kalibrasi Alat Uji Speedometer Tester	Unit	1.000.000
	22.3 Kalibrasi Alat Uji Headlight Tester	Unit	1.000.000
	22.4 Kalibrasi Alat Uji Gas Analyzer	Unit	1.000.000
	22.5 Kalibrasi Alat Uji Smoke Tester	Unit	1.000.000
	22.6 Kalibrasi Alat Uji Tingkat Kebisingan (Suara Klason)	Unit	1.000.000
	22.7 Kalibrasi Alat Uji Axel Load Meter	Unit	1.000.000
	22.8 Kalibrasi Alat Uji Silpe Tester	Unit	1.000.000
	22.9 Kalibrasi Alat Uji Kegelapan Kaca	Unit	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
23.	Belanja Jasa Uji Aspal dan Beton		
	23.1 Coredrill Aspal	Titik	67.000
	23.2 Kepadatan / Density Aspal	Sampel	30.000
	23.3 Ekstraksi Aspal	Sampel	35.000
	23.4 Coredrill Beton	Titik	67.000
	23.5 Kuat Tekan Beton (Core Sample)	Sampel	209.500
	23.6 Pemotong Beton	Per sisi	20.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	23.7 Kuat Tekan Beton (Sampel Silindris)	Sampel	114.000
	23.8 Biaya Balerang (Per 1 Kg unutk 3 Sampel)	Kg	45.000
	23.9 Laporan Hasil Pengujian	Laporan	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
24.	Belanja Jasa Uji Luas Area dengan Alat Ukur		
	24.1 Luas Lahan	Ha	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
25.	Belanja Jasa Premi Asuransi		
	25.1 Premi Peserta di daftarkan Pemda	Orang	37.800
	25.2 Premi JKSS sharing 80.20	Orang	30.800
	25.3 Premi Peserta PBPU/Umum Subsidi Pemda	Orang	2.800


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
26.	Belanja Jasa Iklan (Promosi)		
	26.1 Media Cetak		
	a. Media Cetak Harian		
	- Halaman Depan	Kali	3.000.000
	- Berwarna/Hitam Putih 1 Halaman	Kali	6.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ½ Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna/Hitam Putih ¼ Halaman	Kali	2.000.000
	b. Media Cetak Mingguan		
	- Hitam Putih 1 Halaman	Kali	2.500.000
	- Hitam Putih ½ Halaman	Kali	1.500.000
	- Hitam putih ¼ Halaman	Kali	750.000
	- Berwarna 1 Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna ½ Halaman	Kali	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Berwarna ¼ Halaman	Kali	1.000.000
26.2	Radio		
	a. Radio Spot	Unit	15.000.000
	b. Gelombang Radio	m <sup>2</sup> / Tahun	5.000.000
26.3	Media Sosial		
	a. Promosi Melaui Konten	Tayang	550.000
26.4	Media Online		
	Surat Kabar/Harian	Eksemplar	6.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
27.	Belanja Jasa Uji Lingkungan Hidup		
27.1	Jasa Uji Total <i>Dissolved Solid</i>	Sampel/ Item	75.000
27.2	Jasa Uji <i>Biochemical Oxygen Demand</i>	Sampel/ Item	60.000
27.3	Jasa Uji <i>Chemical Oxygen Demand</i>	Sampel/ Item	60.000
27.4	Jasa Uji Total <i>Suspended Solid</i>	Sampel/ Item	60.000
27.5	Jasa Uji <i>Phospat</i>	Sampel/ Item	60.000
27.6	Jasa Uji <i>Dissolved Oxygen</i>	Sampel/ Item	60.000
27.7	Jasa Uji Nitrat	Sampel/ Item	60.000
27.8	Jasa Uji Nitrit	Sampel/ Item	50.000
27.9	Jasa Uji E-Coll	Sampel/ Item	50.000
27.10	Jasa Uji Sulfat	Sampel/ Item	85.000
27.11	Jasa Uji Klorida	Sampel/ Item	85.000
27.12	Jasa Uji Warna	Sampel/ Item	85.000
27.13	Jasa Uji Kekuruhan	Sampel/ Item	85.000
27.14	Jasa Uji Kalibrasi Lemari Asam	Sampel/ Item	8.500.000

P F

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2		3	4
	27.15	Jasa Uji Kalibrasi Alat Destilasi	Sampel/ Item	5.000.000
	27.16	Jasa Uji Sisa Klor bebas	Sampel/ Item	25.000
	27.17	Jasa Uji Sulfida	Sampel/ Item	40.000
	27.18	Jasa Uji Besi	Sampel/ Item	85.000
	27.19	Jasa Uji Oksigen Terabsorbsi	Sampel/ Item	85.000
	27.20	Jasa Uji Suhu	Sampel/ Item	85.000
	27.21	Jasa Uji Salinitas	Sampel/ Item	85.000
	27.22	Jasa Uji Aluminium	Sampel/ Item	85.000
	27.23	Jasa Uji Seng	Sampel/ Item	85.000
	27.24	Jasa Uji Tembaga	Sampel/ Item	85.000
	27.25	Jasa Uji Timbal	Sampel/ Item	85.000
	27.26	Jasa Uji Mangan	Sampel/ Item	85.000
	27.27	Jasa Uji Perak	Sampel/ Item	85.000
	27.28	Jasa Uji Magnesium	Sampel/ Item	85.000
	27.29	Jasa Uji Ammoniak Bebas	Sampel/ Item	85.000
	27.30	Jasa Uji Ph	Sampel/ Item	85.000
	27.31	Jasa Uji Total Fosfat	Sampel/ Item	85.000
	27.32	Jasa Uji Klorbebas	Sampel/ Item	85.000
	27.33	Jasa Uji Sianida	Sampel/ Item	85.000
	27.34	Jasa Uji Total Nitrogen	Sampel/ Item	85.000
	27.35	Jasa Uji Total Coli	Sampel/ Item	85.000
	27.36	Jasa Uji Fecal Coli	Sampel/ Item	85.000



NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2		3	4
	27.37	Jasa Uji <i>Coliform</i>	Sampel/ Item	85.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2		3	4
28.	Jasa Uji Pertanian			
	28.1	Uji Labor Kadar air	Sampel	37.500
	28.2	Uji Labor pH -H <sub>2</sub> O dan KCl)	Sampel	43.750
	28.3	Uji Labor C-Organik	Sampel	43.750
	28.4	Uji Labor N - <i>Kjeldahl</i>	Sampel	50.000
	28.5	Uji Labor P-tersedia ( <i>Olsen/Bray</i> ), Ekstraksi dan ukur	Sampel	50.000
	28.6	Uji Labor P dan K Potensial (HCl 25%)	Sampel	35.000
	28.7	Uji Labor Ekstraksi unsur P dan K	Sampel	35.000
	28.8	Uji Labor Pengukuran P	Sampel	35.000
	28.9	Uji Labor Pengukuran K	Sampel	31.250
	28.10	Uji Labor Kation Dapat Ditukar (K,Na,Ca,Mg -dd) & Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Sampel	37.500
	28.11	Ekstraksi NH-4 Act 1 M	Sampel	37.500
	28.12	Pengukuran K, Na	Sampel	31.250
	28.13	Pengukuran Ca, Mg	Sampel	37.500
	28.14	Ekstraksi NaCl 10%	Sampel	43.750
	28.15	Pengukuran KTK	Sampel	37.500
	28.16	Ekstraksi unsur hara	Sampel	50.000
	28.17	Pengukuran unsur hara	Sampel	43.750
	28.18	Uji labor DHL	Sampel	43.750
	28.19	BD dan Ruang Pori Total (dari <i>ring soil sample</i> )	Sampel	50.000
	28.20	Uji Labor <i>Permeabilitas</i>	Sampel	43.750
	28.21	Sewa ring	Sampel	12.500
	28.22	Uji labor Terkstur 3 Fraksi	Sampel	50.000
	28.23	Uji Labor kadar air	Sampel	21.000
	28.24	uji Labor Penetapan unsur makro dan mikro	Sampel	26.250
	28.25	Destruksi dan ekstraksi total	Sampel	37.500
	28.26	Pengukuran P, K, Na, Fe, Mn, Cu, dan Zn	Sampel	43.750
	28.27	Pengukuran Ca, Mg, S	Sampel	31.250
	28.28	Pengukuran Al, Pb, Cd, Co, B, Cr	Sampel	37.500
	28.29	uji Labor N-Keldahl	Sampel	43.750
	28.30	Uji Labor C - Organik	Sampel	43.750

2 t

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	28.31 Uji Labor Kadar abu dan silikat kasar	Sampel	43.750
	28.32 Ekstraksi unsur hara	Sampel	25.000
	28.33 Pengukuran N	Sampel	31.250
	28.34 uji Labor Total N (Protein)	Sampel	37.500
	28.35 Uji Labor Karbohidrat	Sampel	75.000
	28.36 Uji Labor kadar gula bebas	Sampel	50.000
	28.37 Uji Labor Serat kasar	Sampel	43.750
	28.38 Uji Labor Lemak	Sampel	43.750
	28.39 Analisa Pupuk kompos	Sampel	40.000
	28.40 Analisa labor Ukuran Partikel (Mesh No.25 dan 80)	Sampel	50.000
	28.41 Uji labor Setara CaCo <sub>3</sub>	Sampel	43.750
	28.42 Uji Labor pH- H <sub>2</sub> O	Sampel	56.250
	28.43 uji Labor C - Organik	Sampel	37.500
	28.44 Uji Labor Nitrogen total ( N- NH <sub>4</sub> ,N-NO <sub>3</sub> dan N -Kjeldahl)	Sampel	56.250
	28.45 Ekstraksi total unsur makro dan mikro	Sampel	150.000
	28.46 Pengukuran unsur makro dan mikro	Sampel	106.250
	28.47 Uji Labor kandungan K,Na,Fe,Mn,Zn,dan Cu (masing-masing )	Sampel	35.000
	28.48 Uji Labor Kandungan P,Ca,Mg ( masing-masing )	Sampel	43.750
	28.49 Uji Labor Kadar Air	Sampel	50.000
	28.50 Uji cemaran Mikroba E.Coli	Paket	36.300
	28.51 Elisa PMK Antibodi	Paket	71.500
	28.52 Fisik daging(Warna, Bau, Konsistensi)	Paket	14.300
	28.53 Pewarna Bakteri Tahan Asam TBC/Para TB	Paket	14.300
	28.54 pH Daging	Paket	13.200
	28.55 Residu Antibiotik	Paket	181.500
	28.56 Residu Hormon	Paket	363.000
	28.57 Kimiaiwi daging: Awal Pembusukan (Eber,Postma, H2s)	Paket	24.200
	28.58 Cemaran Mikroba Salmonella sp	Paket	82.500
	28.59 Rapid Test Aglutinasi Pullorum	Paket	5.500
	28.60 Uji Analisa Proximat	Paket	390.500
	28.61 Pengantian Transport PMK	Orang	120.000
	28.62 Uji Labor Opkup Benih	Kg	10

P | t

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
29.	Jasa Uji Labor Kesmavet		
29.1	Uji Cemaran Mikroba		
	- TPC	Sampel	33.000
	- Staphylococcus aureus	Sampel	55.000
	- Salmonella sp	Sampel	82.500
	- E.coli	Sampel	33.000
	- Coliform	Sampel	33.000
	- Pengujian Residu Antibiotik secara Screening Test	Sampel	165.000
	- Pengujian Residu Hormon Trenbolon Asetat secara Elsa	Sampel	330.000
	- Pengujian Identifikasi Jenis Spesies Daging secara ELSA dab Test Kit	Sampel	220.000
	- Uji Formalin	Sampel	16.500
	- Uji Boraxs	Sampel	16.500
29.2	Pemeriksaan Daging		
	- Pemeriksaan Fisik/Organoleptik	Sampel	11.000
	- Pemeriksaan Awal Pembusukan	Sampel	22.000
	- Pemeriksaan Kesempurnaan Pengeluaran Darah	Sampel	16.500
	- Uji Ph Daging	Sampel	11.000
29.3	Pemeriksaan Susu		
	- Kimawi dengan Lactoscan	Sampel	55.000
	- Pemeriksaan Fisik/Organoleptik pada Susu	Sampel	3.300
29.4	Kadar Air	Sampel	22.000
29.5	Kada Abu (Tanur)	Sampel	27.500
29.6	Kadar Protein Kasar	Sampel	82.500
29.7	Kadar Lemak Kasar	Sampel	66.000
29.8	Kadar Serat Kasar	Sampel	22.000
29.9	PROKSIMAT LENGKAP	Sampel	390.500
29.10	pH	Sampel	22.000
29.11	Alfatoksin (toksin)	Sampel	275.000
29.12	ADF	Sampel	66.000
29.13	NDF	Sampel	66.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
30.	Belanja Jasa Mediko Legal		
30.1	Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Repertum		
a.	Jasa Pemeriksaan Korban Hidup	Orang/Kali	765.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Luar	Orang/Kali	900.000
	c. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	Orang/Kali	3.681.000
	d. Jasa Pemeriksaan Penunjang	Orang/Kali	5.200.000
30.2	Biaya Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Psikiatrikum	Orang/Kali	500.000


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
31.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	31.1 Jasa Pemakaman Mayat Terlantar	Kegiatan	1.000.000
	31.2 Petugas Penguburan Jenazah	OH	500.000
	31.3 Petugas Mobil Jenazah	OH	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
32.	Belanja Jasa untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati dari unsur TNI/POLRI		
	32.1 Ajudan Bupati	OB	2.750.000
	32.2 Ajudan Wakil Bupati	OB	2.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
33.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga		
	33.1 Jasa Rohaniawan Dan Kegiatan Keagamaan		
	a. Penyuluhan Agama Islam	OB	500.000
	b. Penyuluhan Agama Daerah Terpencil	OB	1.000.000
	c. Dai Terpencil		
	-Dalam Daerah Sumbar	Paket	3.500.000
	-Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	15.000.000
	-Luar Sumbar Luar Pulau Sumatera	Paket	40.000.000




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Jasa Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		
	- Dalam Kabupaten	Paket	2.000.000
	- Dalam Provinsi	Paket	5.000.000
	- Luar Provinsi dalam Pulau Sumatera	Paket	15.000.000
	- Luar Provinsi Luar Pulau Sumatera	Paket	40.000.000
	e. Jasa Imam	OB	5.000.000
	f. Jasa Gharim	OB	4.000.000
33.2	Jasa Penceramah Tabligh Akbar/ PHBI/HUT-Kab Solok/HUTRI		
	a. Dalam Kabupaten	Paket	1.500.000
	b. Dalam Provinsi Sumbar	Paket	3.000.000
	c. Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	10.000.000
	d. Luar Sumbar Kelas Nasional dan Internasional	Paket	30.000.000
33.3	Jasa Tim Penguji Tahfizh	OH	1.500.000
33.4	Jasa Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
33.5	Jasa Wartawan Tim Ramadhan	OH	150.000
33.6	Jasa Tenaga Ahli (Honor Pelatih MTQ)		
	a. Pelatih MTQ Kabupaten	OH	500.000
	b. Pelatih MTQ Provinsi	OH	900.000
33.7	Jasa Jumpa Pers, Wawancara Khusus Dan Publikasi Pemberitaan		
	a. Jasa Jumpa Pers	Orang/ Pertemuan	200.000
	b. Jasa Wawancara Khusus	Kegiatan	250.000
	c. Jasa Publikasi Pemberitaan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua TP PKK	Berita	25.000
	d. Jasa Publikasi Berita Biasa	Berita	20.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	e. Jasa Publikasi, Foto Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Foto/ Keg Resmi	10.000
	f. Jasa Publikasi khusus/pariwara portal	Kali	1.000.000
	33.8 Jasa Kesenian		
	a. Penampilan Tingkat Propinsi (Grup)	Grup/ Hari	3.000.000
	b. Penampilan Tingkat Propinsi (NonGrup)	OH	200.000
	c. Penampilan Tingkat Kabupaten (Grup)	Grup/ Hari	2.500.000
	d. Penampilan Tingkat Kabupaten (NonGrup)	OH	100.000
	e. Penampilan Tingkat Kecamatan (Grup)	Grup/ Hari	1.000.000
	f. Penampilan Tingkat Kecamatan (NonGrup)	OH	100.000
	g. Penampilan Musik Kolaborasi	Grup/ Hari	4.000.000
	h. Penampilan Pawai Budaya	OH	150.000
	i. Kuliner Tradisi	OH	100.000
	j. Penampilan Pakaian Adat Tradisi nagari	OH	150.000
	33.9 Jasa Pelatih		
	a. Jasa Profesional	OK	3.500.000
	b. Bidang Keagamaan		
	- Tingkat Kabupaten	OK	500.000
	- Tingkat Provinsi	OK	2.500.000
	c. Bidang Olahraga		
	- Tingkat Kabupaten	OK	400.000
	- Tingkat Provinsi	OK	1.000.000
	33.10 Jasa Juri		
	a. Dalam Kabupaten	OH	400.000
	b. Luar Kabupaten	OH	600.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	33.11 Jasa Event Organizer		
	a. Tingkat Kabupaten	Paket	20.000.000
	b. Tingkat Provinsi	Paket	50.000.000
	c. Tingkat Nasional	Paket	75.000.000
	33.12 Jasa Outbound		
	a. Paket 1 Hari	Orang/ Kegiatan	150.000
	b. Paket 1 Hari + Capasity Building	Orang/ Kegiatan	400.000
	c. Paket Lengkap (2 Hari 1 Malam)	Orang/ Kegiatan	1.000.000
	33.13 Medical Check Up	Orang	At-cost sesuai peraturan perundang- undangan
	33.14 Belanja Jasa Pendidik PAUD	OB	100.000
	33.15 Pemasangan Instalasi Listrik dan Air	Paket	Penetapan besaran satuan berdasarkan RAB secara <i>at cost</i>
	33.16 Jasa Dekorasi		15.000.000
	33.17 Jasa Pelayanan Pengaduan / Pendamping Korban saat Penanganan Kasus kekerasan Perempuan dan Anak	Kasus	3.000.000
	33.18 Jasa Pengurusan/Penggantian/ Penghapusan/Penerbitan sertifikat	Dokumen	Penetapan besaran satuan berdasarkan peraturan




NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
			perundang-undangan
33.19	Penggantian Biaya Telepon		
	a. Kepala Daerah	Bulan	3.500.000
	b. Wakil Kepala Daerah	Bulan	3.000.000
	c. Sekretaris Daerah	Bulan	2.500.000
33.20	Jasa Sedot Tinja	Tangki	At cost
	Dapat digunakan oleh SKPD dengan Pihak ketiga apabila jasa sedot tinja pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok tidak memadai.		
33.21	Jasa Validasi/Penilaian KLHS	Orang/ Kali	250.000
33.22	Belanja Pengurusan Perkara Hukum		
	Biaya perkara/pendaftaran pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara		
	a. Pengadilan Negeri Koto Baru	Kasus	2.500.000
	b. Pengadian Negeri Solok	Kasus	2.000.000
	c. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Kasus	2.000.000
33.23	Belanja Jasa Uji Kompetensi	Orang/ Kali/ Kegiatan	At cost
			Penetapan besaran satuan berdasarkan peraturan perundang-undangan/

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
			RAB secara <i>at cost</i>
	33.24 Belanja Jasa Kebersihan	OH	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
34.	Jasa Penyusunan Dokumen Daerah	Paket	<i>At cost</i> sesuai RAB

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
35.	Belanja Hadiah Perlombaan		
	Hadiah Perlombaan Grup		
	- Juara 1	Grup	3.000.000 s/d 30.000.000
	- Juara 2	Grup	2.500.000 s/d 15.000.000
	- Juara 3	Grup	2.000.000 s/d 10.000.000
	- Harapan I	Grup	1.750.000 s/d 7.500.000
	- Harapan II	Grup	1.500.000 s/d 6.000.000
	- Harapan III	Grup	1.250.000 s/d 5.000.000
	Hadiah Perlombaan Perorangan		
	- Juara 1	Orang	1.500.000 s/d 30.000.000
	- Juara 2	Orang	1.250.000 s/d 15.000.000
	- Juara 3	Orang	1.000.000 s/d 10.000.000
	- Harapan I	Orang	750.000 s/d 7.500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	- Harapan II	Orang	500.000 s/d 6.000.000
	- Harapan III	Orang	250.000 s/d 5.000.000
	Hadiah Penghargaan		
	- Penghargaan Perorangan	Orang	1.000.000
	- Penghargaan Tim/Grup	Grup	3.000.000

\*Pembebanan/biaya berdasarkan *at cost*

#### Keterangan

OJ	: Orang/Jam
OH	: Orang/Hari
OB	: Orang/Bulan
OT	: Orang/Tahun
OP	: Orang/Paket
OK	: Orang/Kegiatan
OR	: Orang/Responden
OTER	: Orang/Terbitan
OJP	: Orang/Jam Pelajaran
Kg	: Kilo Gram
Km	: Kilometer

Pjs. BUPATI SOLOK,

dto

AKBAR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI